

**PENERAPAN AKAD MUDHARABAH MUTHLAQAH DALAM TABUNGAN PENDIDIKAN
DI BPRS BINA FINANSIA SEMARANG**



TUGAS AKHIR

Diajukan guna Memenuhi dan Melengkapi Syarat Memperoleh Gelar Diploma III
dalam Ilmu Perbankan Syariah

Oleh:

An Nisa Aulia

(1705015074)

PROGRAM DIPLOMA III PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2020

DEKLARASI

Bismillahirrahmannirrahim, dengan rasa tanggung jawab serta penuh kejujuran menyatakan bahwa penulis Tugas Akhir ini benar dan belum pernah atau tidak pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Tugas Akhir ini merupakan Asli dari hasil pikir penulis kecuali informasi yang terdapat dalam referensi sebagai bahan rujukan dalam penyusunan.

Semarang, 2 Juni 2020

Deklarator



An Nisa Aulia



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Prof. DR.Hamka Kampus III Ngaliyan, Telp Fax (024) 7608454 Semarang 50185

Website febi.walisongo.ac.id – Email febi@walisongo.ac.id

PENGESAHAN

Nama : An Nisa Aulia

NIM : 1705015074

Judul : "PENERAPAN AKAD MDHARABAH MUTHLAQAH DALAM TABUNGAN PENDIDIKAN
DI BPRS BINA FINANSIA SEMARANG"

Telah di Munaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dinyatakan lulus pada tanggal : 29 Juni 2020

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya Perbankan Syariah tahun akademik 2019/2020

Semarang, 29 Juni 2020

Mengetahui,

Ketua sidang

Sekretaris Sidang

Drs. H. Hasyim Syarbani, M.M

A. Turmudi, S.H., M.Ag.


NIP. 19570913 198203 1 002

NIP. 19690708 200501 1004

Penguji I



Penguji



Drs. Wahab, M.M

NIP. 19690908 200003 1 001



M. Nadzir, M.Si

NIP. 19730923 200312 1002

Pembimbing



Maltuf Fitri, S.E., MM

NIP. 19741016 200312 1 003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan sepenuhnya, bersama ini saya kirim naskah Tugas Akhir saudara:

Nama : AN NISA AULIA

NIM : 1705015074

Jurusan : D3 Perbankan Syariah

Judul Tugas Akhir : Penerapan Akad Mudharabah Muthlaqah Dalam Tabungan Pendidikan Di BPRS Bina Finansia Semarang

Dengan ini saya mohon kiranya Tugas Akhir saudara tersebut dapat dimunaqosyahkan.

Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Semarang, 15 Juni 2020

Pembimbing,



Maltuf Fitri, S.E., MM

NIP. 197410162003121003

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan Alhamdulillah Rabbil 'Alaamiin kepada Allah SWT yang

telah mencurahkan segala kenikmatan mulai dari nikmat sehat, nikmat waras, nikmat longgar dan yang paling lebih polnya lagi yaitu kenikmatan Hidayah sehingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir dalam studi Diploma III Perbankan Syariah dengan aman selamat lancar serta barokah. Penulis mempersembahkan karya tulis ini kepada orang-orang yang telah berjasa, membimbing serta membantu serta memberi dukungan maupun semangat kepada penulis. Maka dengan ini penulis mempersembahkan Tugas Akhir kepada:

1. Allah SWT yang mana tetap memberikan kesehatan serta semangat kepada penulis sehingga penulis bisa menuntaskan perkuliahan sampai pada akhirnya tahun ini yang insyaAllah akan segera wisuda.
2. Keluarga penulis, terutama orang tua yaitu Bapak Afroni dan Ibu Mustiko yang mana telah memberikan penulis segalanya mulai dari do'a, semangat, materi maupun tenaga dan lain sebagainya untuk penulis sehingga dapat berjuang menyelesaikan perkuliahan ini sampai Tugas Akhir ini dapat penulis selesaikan dengan lancar. Serta keempat adik-adik penulis yaitu Sulton Alfarisi, Mutiara Al-ahsa, Intan Yuanita dan Sevilla Sandy Permata yang sangat penulis cintai.
3. Teman dekat penulis Rifki Miftachur Royan yang selalu memberikan semangat dan rela mendengarkan semua keluh kesah penulis setiap saat dari sebelum kuliah, mulai kuliah hingga menyelesaikan Tugas Akhir.
4. Keluarga Jamaah Pedurungan Pemasaran dan Ngaliyan Semarang terutama teman-teman penulis yang senantiasa memberikan dukungan kepada penulis.
5. Dosen pembimbing Bapak Maltuf Fitri, SE., MM., dan segenap civitas Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam terkhusus Prodi D3 Perbankan Syariah (Pak Johan, Pak Nurudin, Pak Tur, Bu Ikha) yang telah membimbing hingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir.
6. Segenap karyawan/karyawati BPRS Bina Finansia Semarang (Bu Agatha, Bu Fina, Bu Ratih, Mba Ika, Mba Ayu, Mas Luky, Mas Amim, Mas Agus dan yang lainnya) yang telah membantu dalam menyelesaikan Tugas Akhir.
7. Teman satu perjuangan kelas D3 Perbankan Syariah B angkatan 2017 terimakasih atas kerjasamanya selama ini.

8. Semua teman-teman kos yang telah memberikan motivasi serta semangat kepada penulis.
9. Semua pihak yang membantu selama proses perkuliahan hingga penyelesaian Tugas Akhir yang tidak dapat dijelaskan keseluruhan.

MOTTO

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْمُجْتَهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَتَبْلُؤُوا أَخْبَارَكُمْ

Artinya : “Dan sesungguhnya Kami benar-benar akan menguji kamu agar Kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar diantara kamu; dan agar Kami menyatakan (baik buruknya) hal ihwalmu”

(Q.S. Muhammad: 31)

Abstrak

Mudharabah menurut Undang-Undang No.21 Tahun 2008 merupakan akad yang dipergunakan oleh Bank Syariah, UUS dan BPRS tidak hanya untuk kegiatan menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan atau bentuk lain yang dapat dipersamakan dengan itu, tetapi juga untuk kegiatan menyalurkan pembiayaan bagi hasil, proses membeli dan menjual atau menjamin atas risiko sendiri, surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata. Bentuk kerjasama antara shahibul maal dengan mudharib yang tidak ada batasan dari segi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis yang dijalani serta cakupannya yang sangat luas merupakan pengertian dari transaksi mudharabah. Salah satunya yaitu kegiatan usaha perbankan dengan produk tabungan mudharabah yang dapat diaplikasikan dari prinsip mudharabah. Pemilik dana akan menaruh pilihannya yaitu untuk melakukan investasi yang mana sementara dana yang dia miliki disimpan dalam tabungan sementara sebelum pemilik dana untuk melakukan konsumsi. Sebagian besar tabungan yang menggunakan prinsip mudharabah tidak perlu diberikan ATM karena tabungan ini tidak dapat diambil sewaktu waktu. Maka dari itu, BPRS menyediakan tabungan pendidikan dimasa depan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dengan akad yang akan digunakan yaitu mudharabah muthlaqah. Disini tujuan adanya tabungan pendidikan bahwasannya untuk menyiapkan dana bagi anak oleh orang tuanya dalam hal pendidikan, serta pendidikan merupakan bimbingan atau pertolongan dalam mengembangkan potensi jasmani dan rohani merupakan usaha sadar dan sederhana yang diberikah oleh orang dewasa kepada anak agar anak mampu melaksanakan tugas hidupnya dengan mandiri dan untuk mencapai kedewasaannya. Melalui pendidikan, dibandingkan dengan makhluk lain manusia lebih paham bahwa dirinya sebagai makhluk yang dikaruniai kelebihan.

Kata Kunci : Akad Mudharabah, Tabungan, Pendidikan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas karunia-Nya yang telah Allah limpahkan berupa nikmat iman, tauhid, serta hidayah-Nya sehingga penulis diberikan kesehatan, serta penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir dengan judul "PENERAPAN AKAD MUDHARABAH MUTHLAQAH DALAM TABUNGAN PENDIDIKAN DI BPRS BINA FINANSIA SEMARANG.

Tidak lupa Sholawat dan salam juga penulis haturkan kepada Junjungan Nabi Muhammad SAW yang mana dinanti-nantikan syafaatnya diyaumul akhir kelak. Dalam penyusunan Tugas Akhir ini, tentu hambatan dan kesulitan tidak terlepas dialami penulis. Namun berkat do'a, bantuan, dukungan, semangat serta arahan dari semua pihak Tugas Akhir ini, mampu penulis selesaikan dengan lancar. Oleh karena itu, ucapan terimakasih penulis haturkan kepada:


1. Bapak Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang
2. Dr. H. Muhammad Saifullah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
3. Bapak Maltuf Fitri, SE., MM., selaku Dosen Pembimbing dalam menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir
4. Bapak A. Turmudi, SH, M.Ag. selaku Ketua Program Studi D3 Perbankan Syariah UIN Walisongo Semarang
5. Segenap Dosen, Tenaga Pendidik dan Karyawan/Karyawati Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang
6. Untuk kedua orang tua yang telah membesarkan, mendidik, memperhatikan, men-suport, baik materiil maupun non materiil kepada penulis.
7. Direktur, seluruh staff dan karyawan PT BPRS Bina Finansia Kantor Pusat Semarang yang telah membantu dalam menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir.

8. Teman-teman yang turut andil dan ikut serta memberikan semangat dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir.

Jika penyusunan dan penulisan Tugas Akhir ini masih banyak sekali kesalahan serta jauh dari kata sempurna. Maka dari itu, penulis memohon maaf sebesar-besarnya atas segala kekurangan tersebut. Diharapkan Tugas Akhir ini dapat memberi manfaat kepada penulis terkhusus bagi khalayak umu yang ingin membaca.

Semarang, 2 Juni 2020

Penulis,



An Nisa Aulia

NIM. 1705015074

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
DEKLARASI.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
MOTTO.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	x

BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan.....	7
D. Tinjauan Pustaka.....	8
E. Metodologi Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II LANDASAN TEORI.....	12
A. Akad Mudharabah.....	12
1. Pengertian Akad Mudharabah.....	12
2. Landasan Syariah dan Fatwa DSN- MUI.....	15
3. Rukun dan Syarat Mudharabah.....	19
4. Aplikasi Mudharabah dalam Perbankan.....	21
5. Jenis-jenis Mudharabah.....	21
6. Faktor Yang Mempengaruhi Bagi Hasil pada Akad Mudharabah.....	22
7. Manfaat dan Risiko Akad Mudharabah.....	23
8. Ijab dan Kabul.....	24
B. Simpanan.....	25
1. Pengertian Simpanan.....	25
2. Dasar hukum.....	25
3. Jenis-jenis Simpanan.....	27
C. Pendidikan.....	33
BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN.....	35

A. Sejarah PT. BPRS Bina Finansia	35
B. Visi dan Misi BPRS Bina Finansia.....	37
C. Tujuan Pendirian BPRS Bina Finansia.....	37
D. Manfaat Yang Hendak Dicapai BPRS Bina Finansia.....	38
E. Strategi BPRS Bina Finansia.....	38
F. Sasaran Yang Hendak Dicapai BPRS Bina Finansia.....	39
G. Struktur Organisasi BPRS Bina Finansia.....	40
H. Sistem Dan Produk Layanan BPRS Bina Finansia.....	42
BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN.....	47
A. Prosedur Pembukaan Rekening Tabungan Pendidikan BPRS Bina Finansia Semarang.....	47
B. Penerapan Akad Mudharabah Muthlaqah Pada Tabungan Pendidikan di BPRS Bina Finansia Semarang.....	50
C. Manfaat Tabungan Pendidikan pada BPRS Bina Finansia Semarang	53
BAB V PENUTUP.....	56
A. KESIMPULAN.....	56
B. SARAN.....	59
C. PENUTUP.....	59
DAFTAR PUSTAKA.....	61
LAMPIRAN.....	63
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	6

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan adalah salah satu agen pembangunan dalam kehidupan suatu negara, oleh sebab itu fungsi utama dari perbankan sendiri adalah sebagai lembaga penyalur dana untuk masyarakat melalui dana yang dihimpun dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan perekonomian dalam bentuk kredit maupun pembiayaan. Yang mana fungsi ini biasa disebut sebagai fungsi intermediasi keuangan (financial intermediary function). Keberadaan lembaga keuangan (bank) yang sangat penting menjadikan perbankan ada pada setiap negara. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian negara dalam kaitannya dengan penyediaan permodalan pengembangan sektor-sektor produktif, merupakan strategi serta peranan yang dipegang oleh perbankan nasional. Seiring berjalannya waktu, perbankan sudah banyak yang meninggalkan sistem riba karena dilarang oleh syariat Islam kemudian beralih dengan menggunakan prinsip bagi hasil yang sesuai dengan ketentuan syariat. Bank Syariah merupakan bank yang didalamnya menjalankan peraturan berkaitan dengan syariah serta menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank Umum Syariah merupakan bank yang mana mereka melakukan kegiatan untuk jasa lalu lintas pembayaran.

Bank didalam jasa keuangan merupakan lembaga perantara (financial intermediary) sebagai penghimpun dana dari masyarakat, dengan itu supaya masyarakat dapat terpenuhi kebutuhannya merupakan tugas utama dari lembaga keuangan . Indonesia merupakan salah satu Negara dengan kebanyakan masyarakatnya memeluk agama Islam, sudah lama menginginkan adanya lembaga keuangan yang sama dengan kebutuhan bukan hanya finansial tetapi juga ketentuan integritasnya. Ketentuan bank yang dimaksud bank yang terbebas dari praktik bunga (free interest banking). ketentuan bank yang terlepas dari bunga yaitu bank syari'ah, ketetntuan

tersebut pun tidak hanya untuk golongan orang namun serasi dengan landasan Islam yang “Rahmatil lil ‘alamin”, tujuannya untuk memberikan pelayanan terhadap semua orang tanpa memandang kepercayaan yang dianut.

Adanya pandangan bahwa bunga (interest) termasuk dalam kategori riba pada bank konvensional termasuk yang dilarang dalam agama karena hukumnya haram, tidak dengan agama Islam saja tetapi agama samawi lainnya. Dari sudut ekonomi, penyerahan risiko usaha yang dinilai dapat melanggar norma keadilan terhadap salah satu pihak. Pada segelintir orang yang memiliki capital besar akan menyebabkan pemupukan kekayaan dalam jangka panjang terhadap sistem perbankan konvensional (Sjahdeni; 1999).

Perbankan syariah merupakan tatanan yang dilaksanakan dengan dasar hukum Islam (*syariah*). Sistem ini dibentuk dengan dasar tidak diperbolehkannya dalam agama Islam bila memberi pinjaman maupun meminjam dengan bunga pinjaman (*riba*), serta tidak diperbolehkannya untuk menginvestasikan sesuatu didalam usahanya dengan cara yang dilarang (*haram*). Sistem perbankan syariah tidak dapat memberi pinjaman terhadap hal-hal yang tertera didalam investasinya, seperti halnya menjalankan usaha yang ada kaitannya dengan usaha minuman maupun makanan haram, usaha hiburan atau yang tidak menggambarkan secara Islami, serta lain sebagainya.

Aturan dalam perbankan syariah mengarah terhadap hukum Islam dengan berlandaskan Al-qur’an, Al-Hadist/as-Sunnah, dan Ijtihad. Ajaran agama Islam yang bersumber pada wahyu Illahi dan as-Sunnah memberikan pengajaran kepada umatnya agar selalu berusaha untuk mencapai kehidupan yang sejahtera di dunia serta mendapatkan keridhoan di akhirat kelak. Maka dari itu, dalam mengajarkan arti hidup tidak hanya dengan melakukan segala cara tapi juga diharuskan untuk melakukan kegiatan amal baik selama masih diberi kesempatan hidup di dunia.¹

Awal tahun 1992 sampai 1998, hanya ada satu bank umum syariah (BPRS) yang sudah berfungsi. Untuk memberikan landasan hukum yang lebih

¹Naf’an, *Pembiayaan Masyarakat dan Mudharabah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014, h.21-22

kuat bagi keberadaan sistem perbankan syariah dibentuknya undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, serta kemudian disusul tentang peraturan Bank Indonesia yang dikeluarkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 yang memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia yang dalam tugasnya harus berdasarkan pada prinsip syariah maka menyebabkan perkembangan industri perbankan syariah menjadi lebih cepat.²

Belum ada ketentuan yang lebih rinci menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan, mengenai bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. eksistensi lembaga keuangan syariah awal mula mendapatkan kesaksian yang jelas dan memberikan harapan lebih banyak untuk dapat mengembangkannya dengan adanya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94 (selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan Syariah) dengan adanya bank konvensional yang menjalankan usahanya menurut syari'ah disebut juga dengan Unit Usaha Syariah (UUS) dan bank syariah mempunyai fungsi menjadi lembaga intermediasi (*intermediari institution*) untuk menampung dana dari masyarakat dan dana tersebut kemudian disalurkan lagi dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.³

Meskipun perkembangan tidak begitu cepat bila diperbandingkan dengan negara muslim yang lain, perbankan syariah di Indonesia diyakini akan terus bertambah seiring berjalannya waktu. Hanya ada satu bank syariah pada tahun 1992-1998 , tetapi pada tahun 2005, perbankan syariah semakin bertambah di Indonesia menjadi 20 unit, yaitu 3 bank umum syariah dan 17 unit usaha syariah. Sementara itu, Bank Pengkreditan Rakyat Syariah semakin bertambah jumlahnya hingga akhir tahun 2004 yaitu 88 buah.⁴ Tahun 2016 bank syariah di Indonesia semakin meningkat dan mencapai jumlah 199 bank

² Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2009, h.31-32

³ Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank...*,hal. 2-3

⁴ Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2011, hal. 25.

syariah yang terdiri dari 12 Bank Usaha Syariah (BUS), 22 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 165 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang sudah berjalan di Indonesia sampai tahun 2016.⁵ Jumlah itu sebagai pertanda bahwa perkembangan yang terjadi dengan lembaga keuangan syariah sangat pesat dari tahun ke tahun.

Bank Islam adalah lembaga untuk saling tolong menolong dengan menjalankan fungsi dan peranannya sebagai lembaga *tijarah* (bisnis) atau *bait al-tamwil* dan lembaga sosial (*bait al-maal*) yang semuanya menjalankan syariat islam. Bait al-tamwil yang berperan mengorganisasi *tijarah* (investasi, investor dan jasa lainnya) yang berorientasi mencari keuntungan dan *bait al-maal* yang berperan untuk aktivitas sosial.

Bank Syariah mempunyai fungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat sebagai lembaga intermediasi yang akhirnya menyalurkannya bagi yang membutuhkan dana dalam bentuk pembiayaan. Sesuai dengan ajaran Islam fungsi intermediasi perbankan syariah bahwa seseorang diperintahkan apabila mempunyai harta tetapi tidak adanya keahlian yang dimiliki untuk bisa mengelola, maka sebaiknya bisa diamanahkan kepada yang memiliki keahlian dalam hal mengelola harta.⁶

Aktivitas dalam mengumpulkan dana melalui produk tabungan, yaitu *wadi'ah* dan *mudharabah*. akad wadi'ah dengan menggunakan prinsip *wadi'ah al-dhamanah* dijadikan sebagai tabungan. Artinya tidak akan mendapat keuntungan karena itu merupakan amanat yang bisa ditarik kapan saja dengan menggunakan buku tabungan atau kartu ATM. Dan tabungan yang menggunakan akad wadi'ah tidak akan mendapat keuntungan dari bank karena merupakan bentuk simpanan. Akan tetapi, bank juga dapat memberikan bonus maupun hadiah sebagai penghargaan kepada nasabah.

Penerapan akad *mudharabah* dalam tabungan menggunakan prinsip *mudharabah* antara lain sebagai berikut. Pertama: dana yang digunakan kemudian mendapatkan keuntungan wajib dibagikan antara *shahibul maal*

⁵ www.ojk.go.id

⁶ Ahmad Roziq dan Mufti Mubaraq, *Buku Cerdas Investasi dan Transaksi Syariah*, (Jakarta: Dinar Media 2012, hlm29-30).

(nasabah) dan *mudharib* (bank). Kedua: tenggang waktu yang diberikan antara dana dan keuntungan yang dibagikan, karena diperlukan waktu yang cukup untuk melakukan investasi serta pemutaran dana.⁷

Tabungan *mudharabah mutlaqah* yaitu dengan menggunakan akad *mudharabah* dimana shahibul maal memberikan kebebasan kepada pengelola dana (*mudharib*) dalam investasi yang dikelolanya. Sedangkan pada tabungan *mudharabah* yang bersifat investaris merupakan simpanan dana nasabah pada bank serta kesepakatan yang telah ditentukan tidak diperbolehkan melakukan penarikan setiap saat, namun harus sesuai dengan kesepakatan. Dan terhadap investasi tersebut bagi hasil yang diberikan harus sesuai nisbah kesepakatan yang dipersyaratkan oleh bank.⁸

Prinsip *mudharabah mutlaqah* ini dapat diaplikasikan untuk produk tabungan *mudharabah* dalam kegiatan usaha di perbankan. Tabungan diartikan sebagai simpanan sementara untuk melakukan kepentingan investasi maupun konsumsi yang nantinya akan dipilih oleh pemilik dana. Tabungan dengan prinsip *mudharabah* ini tidak diperlukan adanya ATM karena penarikannya yang tidak dapat dilakukan sewaktu-waktu.

Aplikasi pada produk tabungan bank syariah yang menggunakan prinsip tersebut hanya dapat ditarik apabila nasabah membutuhkan dana tersebut misalnya tabungan haji yang mana bisa digunakan saat penabung akan melaksanakan ibadah haji. Saat hari raya qurban pun, pada saat perayaan Idul Adha penabung juga dapat menarik dananya untuk keperluan qur'ban. Seperti halnya pada saat penabung memerlukan biaya untuk membayar pendidikan, maka dana tersebut dapat ditarik sesuai dengan keperluan yang dibutuhkan serta tabungan lain yang sejenisnya.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tertanggal 1 April 2000 tentang tabungan, memberikan landasan syariah dan ketentuan tentang tabungan *mudharabah* adalah:

⁷ Muhamad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah'ah: Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta:Gema Insani, 2001), hlm.156.

⁸ Khotibul Umam, *Legislatif Fikih Ekonomi dan Penerapannya dalam Produk Perbankan Syari'ah di Indonesia*, (Yogyakarta: BPFE,2011), hlm.85-86.

Firman Allah Qs. Annisa (4):29

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

artinya : "Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan jangan lah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu".⁹

BPRS Bina Finansia Semarang adalah bank syari'ah yang letaknya berada di kota Semarang, bank tersebut melakukan penawaran berbagai macam produk dengan syari'at islam. BPRS menawarkan berbagai macam produk, yaitu: TAHARAH (Tabungan Harian Mudharabah), Tabungan Haji dan Umrah, Tabungan Pendidikan, Deposito Mudharabah serta penyaluran Infaq, Zakat dan Shadaqah.

Salah satu produk yang menjadi unggulan pada BPRS Bina Finansia Semarang yaitu Tabungan Pendidikan, yaitu untuk keperluan uang pendidikan dengan menggunakan tabungan berjangka dengan bebas biaya administrasi setiap bulan yang aman karena dijamin oleh LPS. Tujuannya untuk memudahkan masa depan keuangan yang terencana, khususnya untuk pendidikan yang mana pembukaan rekening tabungan bisa di atasnamakan orang tuanya jika nasabah tersebut masih berada di bangku sekolah dasar.

Produk yang ditawarkan serta ditujukan untuk program pendidikan kini sudah banyak nasabah yang mulai menyisihkan penghasilannya untuk mengedepankan masa depan pendidikan anak-anaknya. Dengan adanya biaya pendidikan yang kini kian mahal menjadikan tabungan pendidikan dianggap menjadi solusi alternatif bagi nasabah. Untuk menghadapi semakin meningkatnya biaya sekolah, sudah banyak orang tua yang mulai mempersiapkan dana untuk pendidikan anak-anaknya sejak dini. Tabungan pendidikan untuk anak banyak dibuka oleh sejumlah bank, dalam rangka

⁹ Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, (Jakarta: PT.Gramedia Widiasarana Indonesia,2005), hlm.46-47.

memberi alternatif untuk orang tua menyiapkan dana masa depan keluarga sejak dini, sejumlah bank turut menawarkan produk atau program tabungan berjangka yang bisa ditujukan untuk pendidikan anak di masa depan.

Tabungan pendidikan memiliki banyak manfaat bagi anak-anak, dengan membuka tabungan pendidikan bagi anak memberikan pengalaman belajar untuk membangun budaya gemar belajar menabung dan melatih mengelola keuangan sendiri. Sebagai produk tabungan pendidikan bagi pelajar, nasabah tabungan ini bisa saja dimulai dari usia dini sampai SMU yang mana bisa di atas namakan orang tua. Maka dari itu, tabungan pendidikan merupakan solusi yang tepat untuk menginvestasikan dana perencanaan pendidikan anak untuk masa depan. Yang mana sekarang baik bank konvensional maupun bank syariah sudah banyak membuka tabungan pendidikan bagi anak.

Produk Tabungan Pendidikan pada BPRS Bina Finansia ini berdasarkan prinsip Mudharabah Mutlaqah. Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dan mempelajari tentang penerapan akad mudharabah pada produk yang dilakukan oleh BPRS Bina Finansia sehingga menjadi pokok permasalahan agar dapat melakukan penulisan tugas akhir yang berjudul "Penerapan Akad Mudharabah Mutlaqah pada produk Tabungan Pendidikan di BPRS Bina Finansia Semarang".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana prosedur dalam pembukaan rekening Tabungan Pendidikan di BPRS Bina Finansia Semarang?
2. Bagaimana penerapan akad Mudharabah Mutlaqah pada Produk tabungan pendidikan di BPRS Bina Finansia Semarang?
3. Apa manfaat tabungan pendidikan pada BPRS Bina Finansia Semarang

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

Tujuan penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui prosedur pembukaan rekening Tabungan Pendidikan di BPRS Bina Finansia Semarang
2. Untuk mengetahui penerapan akad Mudharabah Mutlaqah pada produk Tabungan Pendidikan di BPRS Bina Finansia Semarang
3. Untuk mengetahui manfaat Tabungan Pendidikan di BPRS Bina Finansia Semarang

Adapun manfaat dari penulis tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

- a. Bisa dijadikan tambahan ilmu serta pengetahuan yang dapat diambil dari materi mengenai penerapan akad mudharabah mutlaqah di BPRS Bina Finansia Semarang.
- b. Digunakan untuk penyelesaian tugas akhir serta memenuhi persyaratan guna mendapatkan gelar Ahli Madya dalam ilmu perbankan syari'ah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.

2. Bagi Masyarakat

- a. Diharapkan hasil penelitian ini mampu meningkatkan wawasan serta informasi maupun pemahaman kepada khalayak umum tentang tabungan pendidikan secara syari'ah menggunakan akad mudharabah mutlaqah.

3. Bagi BPRS Bina Finansia Semarang

- a. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi salah satu produk tabungan pada BPRS Bina Finansia salah satunya yaitu

tabungan pendidikan yang menggunakan akad mudharabah mutlaqah secara terbuka kepada publik umum, serta menyampaikan penjelasan serta ilmu tambahan sebagai tujuan untuk bahan pertimbangan agar dapat mengembangkan usaha dengan dasar syari'ah.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka yang di muat bertujuan untuk membantu pengembangan materi pada penelitian ini yang akan menyatakan keasliannya, penulis membandingkan penelitian ini dengan penelitian yang lain. Maka dari itu, penulis telah mengamati atau mempelajari beberapa buku hasil dari terbitan penelitian, Tugas Akhir, Skripsi, dan sejenisnya. Penulis memperoleh temuan dari beberapa penelitian antara lain:

1. Penerapan akad mudharabah pada Simpanan Cendekia (Pendidikan) di BMT EL Amanah Kendal, ditulis oleh Cahyawati Updiah Ningsih mahasiwa UIN Walisongo Semarang Tahun 2017. Penelitian ini membahas tentang penerapan akad mudharabah pada simpanan pendidikan (cendekia) dan bagaimana bagi hasilnya di BMT EI Amanah Kendal.
2. Penerapan akad mudharabah pada produk tabungan Si Sidik Plus (Simpanan Siswa Pendidikan Plus) di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Kendal, ditulis oleh Roy Wahyu Utomo mahasiswa UIN Walisingi Semarang Tahun 2017. Penelitian ini membahas tentang penerapan akad mudharabah dan pengelolaan dana pada produk tabungan simpanan siswa pendidikan plus di KSPPS Bmt Bina Umat Sejahtera.
3. Implementasi akad mudharabah pada produk Sirela Aulia (Simpanan Suka Rela) di KSPPS BMT Amanah Usaha Mulia (Aulia) Magelang, ditulis oleh Maulana Galih Fatkhudin, mahasiswa UIN Walisongo Semarang Tahun 2017. Penelitian ini membahas tentang mekanisme produk SI RELA Aulia (Simpanan Suka Rela) dan implementasi akad mudharabah pada produk SI RELA Aulia (Simpanan Suka Rela) di KSPPS BMT Amanah Usaha Mulia (Aulia) Magelang.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara atau strategi menyeluruh untuk menemukan atau memperoleh data yang diperlukan (Soeharto dalam Mahi, 2013 : 30).

1. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini penulis menggunakan penelitian kualitatif menghasilkan prosedur penelitian dengan data deskriptif seperti kata tertulis/ lisan yang perlu diamati dari perilaku orang-orang.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kantor BPRS Bina Finansia kantor pusat Semarang yang berada di jl. Soekarno-Hatta No. 09 Semarang, Jawa Tengah.

3. Sumber Data

Dalam penulisan ini, data yang diperlukan penulis terbagi dalam beberapa kelompok antara lain:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber yang diteliti secara langsung, pencatatan serta pengamatan yang digunakan secara sistematis terhadap masalah yang sedang dihadapi. Untuk memperoleh informasi dari objek penelitian dapat dilakukan dengan cara wawancara maupun observasi. Untuk mendukung penelitian ini penulis melakukan wawancara secara langsung dengan pihak BPRS Bina Finansia Kantor Pusat Semarang.

b. Data Sekunder

Untuk mendapatkan informasi maupun keterangan yang diperoleh dari objek yang diteliti secara tidak langsung, biasanya data didapat dari tangan kedua misal dari objek secara individu (responden) maupun badan dari instansi-instansi untuk melakukan penelitian para pengguna yang dengan sengaja melakukan pengumpulan data.¹⁰ Dalam hal ini, penulis mendapatkannya dari dokumentasi berupa brosur, file dan laporan tahunan dari BPRS Bina Finansia.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Secara umum, dengan mengadakan pencatatan serta pengamatan sistematis terhadap fenomena merupakan metode atau cara untuk menghimpun keterangan atau data yang dijadikan sasaran pengamatan merupakan suatu observasi. Diperlukan adanya observasi bilamana seorang obsever tentang masalah yang sedang diselidiki belum banyak memiliki keterangan. Sehingga obsever dapat memperoleh gambaran tentang petunjuk maupun cara pemecahan masalah yang sedang dihadapi yang jelas.¹¹

b. Wawancara

Wawancara pada penelitian kualitatif merupakan beberapa pernyataan informal dan didahului dengan pembicaraan yang mempunyai tujuan. Wawancara merupakan pengarahan dalam suatu masalah tertentu melalui suatu percakapan, bisa dimulai dari tanya

¹⁰ Heny Yuningrum, *Mengukur Kinerja Operasional BMT Pada Tahun 2010 Ditinjau Dari Segi Efisiensi Dengan Data Envelopment Analisis (DEA)*, hlm 54

¹¹ Ervan Agus Purwanto, Dyah Ratih Sulistyastuti, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Gava Media, 2007, h.20.

jawab secara lisan, dan dihadapkannya secara fisik dua orang atau lebih. Wawancara ini digunakan untuk mengumpulkan data, dengan metode percakapan secara langsung langsung dengan informan (pihak yang ada keterkaitan secara langsung beserta objek penulisan), maka data yang akurat dan lengkap akan mudah diperoleh. Wawancara ini penulis melakukannya sendiri dengan menanyakan secara langsung dengan bagian-bagian yang terikat dengan inti penulisan yang tertuang dalam BPRS Bina Finansia.

c. Dokumentasi

Merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang berhubungan dengan penelitian ini dengan menggunakan hal-hal atau variabel berupa catatan, buku, arsip, transkrip maupun brosur dan lain sebagainya.

F. Sistematika Penulisan

Secara garis besar penelitian ini berisikan tentang:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisikan dengan adanya Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metodologi Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini akan berisikan tentang Landasan Teori dan Materi

tentang judul penelitian yang penulis akan jadikan dasar sebagai Tugas Akhir.

BAB II : GAMBARAN UMUM BPRS BINA FINANSIA SEMARANG

Berisikan tentang Sejarah BPRS Bina Finasia, Legalitas BPRS Bina Finasia, Visi Misi BPRS Bina Finasia, Kepengurusan dan struktur Organisasi BPRS Bina Finasia, Produk dan Layanan BPRS Bina Finasia.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Apapun yang tertera disini terhadap uraian penulis tentang penerapan akad mudharabah mutlaqah dalam tabungan pendidikan serta manfaat adanya tabungan pendidikan pada BPRS Bina Finasia Kantor pusat Semarang.

BAB V : PENUTUP

Akhir dari penulisan ini menjelaskan adanya kesimpulan yang didasarkan pada hasil pembahasan serta penelitian yang dilakukan. Apabila terdapat saran bisa dijadikan masukan yang diperoleh untuk BPRS Bina Finasia menjadi lebih baik untuk kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Akad Mudharabah

1. Pengertian Akad *Mudharabah*

Akad dalam bahasa Arab 'aqad, artinya ikatan atau janji ('ahdun). Wahbah Al-Zuhaili, akad adalah ikatan antar dua perkara, baik dalam ikatan nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi. Akad adalah pertalian antara Ijab dan Qabul yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya didefinisikan oleh jumbuh ulama. Suatu pernyataan untuk menawarkan sesuatu dari seseorang (pihak pertama) merupakan definisi yang ditekankan menurut Ijab. Sedangkan untuk menerima atau mengabdikan tawaran pihak pertama terhadap pernyataan dari seseorang (pihak kedua) merupakan pengertian dari Qabul. Apabila kedua belah pihak saling berhubungan dan bersesuaian antara ijab dan qabul yang dilakukan maka akan terjadi akad diantara keduanya.

Akad merupakan pertalian, hasil, serta memperkuat perjanjian maupun kesepakatan negosiasi untuk bisa melakukan keterkaitan terhadap apapun yang berkaitan dengan prinsip syariah. Pengertian ini memberi batasan bahwa akad yang dilaksanakan memiliki ketentuan dalam prinsip syariah dan penerapan akad dalam bagian muamalah dimasyarakat.

Akad adalah kesepakatan yang dilaksanakan antara Bank Syariah atau UUS serta bagian lain yang ada dalam hak serta kewajiban kepada para pihak harus sama dengan ketentuan syariah yang berlaku dalam perjanjian tertulis. Pengertian tersebut menjelaskan bahwa akad merupakan bentuk kerjasama yang tertera didalam ucapan atau tulisan tentang segala hal yang dilaksanakan dengan paham dan bisa terkat hubungan atau sesuai dengan perkataan bagi pelaku akad untuk pihak pertama atau pihak kedua tentunya secara syariah.¹²

Mudharabah berasal dari kata dharb, berarti *memukul* atau *berjalan*. Pengertian yang dijelaskan tersebut lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.¹³ Selain disebut dengan istilah Mudharabah, akad ini juga disebut dengan nama "qiradh" (saling mengambil harta yang lain, yaitu modal dari pemilik dan

¹² Basari Nainggolan, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, h.13- 14

¹³ Muhammad Rawas Qal'aji, *Mu'jam Lughat al-Fuqaha* (Beirut: Darun-Nafs, 1985)

keuntungan dari pekerja). Akad ini juga disebut sebagai akad “muamalah”.¹⁴

Para ahli fiqih memberikan definisi yang cukup beragam tentang akad Mudharabah ini dimana dapat disimpulkan bahwa Mudharabah adalah akad dimana pemilik modal memberikan hartanya kepada pekerja untuk dipergunakan bisnis dengan perjanjian keuntungan menjadi hak berdua sesuai kesepakatan. Dengan demikian, akad yang keuntungannya hanya menjadi hak pemilik modal bukanlah akad Mudharabah, begitu juga akad yang keuntungannya secara penuh menjadi hak pekerja juga bukan akad Mudharabah.

Jika terjadi kerugian dalam akad Mudharabah maka yang menanggung hanyalah pemilik modal, pekerja sama sekali tidak dibebani nisbah dari kerugian itu jika memang tidak melakukan keteledoran atau penyelewengan. (Ibid) Dengan demikian maka dapat diketahui bahwa dalam akad Mudharabah terdapat hubungan kerja sama untuk mencari keuntungan. Pemilik modal menginginkan keuntungan dengan perantara uang tahu modalnya, sedangkan pekerja mencari keuntungan dengan pekerjaannya. Jika terjadi kerugian dalam bisnis atau usaha tersebut, maka pemilik modal mengalami kerugian karena modalnya berkurang atau bahkan habis dan pekerja juga rugi dengan waktu dan usahanya.

Penjelasan diatas menunjukkan pengertian yang sama dengan apa yang disampaikan oleh Zakariya al-Anshari bahwa dalam akad Mudharabah pemilik modal seakan akan mewakilkan kepada pekerja untuk memutar uangnya dalam bisnis dan perdagangan dengan syarat jika ada keuntungan maka dibagi bersama antara pemilik modal dan pekerja.¹⁵

Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 07-DSN-MUI/IV/2000 menjelaskan bahwa mudharabah adalah akad kerjasama dalam menjalankan usaha antara kedua belah pihak dimana pihak pertama (*Malik, Shahib al-mal, LKS*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua (*'amil, mudharib,*

¹⁴ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Wa Adilatuhu*, cet. 2, vol 4, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2000)hlmn 834

¹⁵ Zakariya Al-Anshori, *Al-Jamal A'la al-Minhaj*, (Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi, tthn) hlmn 302

nasabah) bertindak selaku pengelola, serta keuntungan yang akan didapatkan dari usaha yang dijalankan akan dibagi diantara mereka sesuai dengan kesepakatan yang telah dituangkan dalam kontrak.¹⁶

Secara teknis, al-mudharabah merupakan akad kerjasama didalam usaha antara kedua belah pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) yang menyediakan keseluruhan modalnya (100%) , sedangkan pihak kedua berperan sebagai pengelola. Permodalan yang dikeluarkan oleh bank syariah untuk modal usaha secara mudharabah dengan keuntungan yang dihasilkan akan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh bank syariah selama kerugian tersebut tidak diakibatkan dari pengelola yang melakukan kelalaian. Seandainya terjadi kelalaian atau kecurangan yang mengakibatkan kerugian karena ulah dari pengelola sendiri, maka harus ada pertanggung jawaban atas kerugian tersebut dari pihak.¹⁷

Dalam menerapkan prinsip *Mudharabah*, pemilik dana atau deposan berperan menjadi *shahibul maal* (pemilik dana) dan bank sebagai *mudharib* (pengelola). Bank dalam menjalankan usahanya untuk penyaluran pembiayaan terhadap nasabah yang meminjam dalam bentuk dana yang didapatkan dengan menggunakan murabahah, ijarah, mudharabah, musyarakah, atau yang lain. Usaha yang dijalankan ini kemudian mendapatkan hasil yang mana akan dibagi dengan nasabah yang menabung sesuai dengan bagi hasil yang telah ditentukan di awal perjanjian. Bank akan menggunakannya untuk melakukan mudharabah serta jika ada kerugian maka dari bank akan menerima konsekuensinya serta bertanggung jawab kepada nasabah.¹⁸

Dana yang dipergunakan oleh bank syariah yang disalurkan melalui pembiayaan merupakan dana nasabah yang menyimpan pada bank atau investor, maka dari itu nasabah harus dilindungi sesuai dengan hukum yang berlaku. Pada dasarnya nasabah yang melakukan simpanan dengan akad *mudharabah mutlaqah* yaitu akad dimana kerjasama antara nasabah

¹⁶ *Akuntansi Syariah Di Lembaga Keuangan Syariah*

¹⁷ Ahmad Asy-Syarbasyi, *al-Mu'jam al-Istisat al-Islami* (Beirut: Dar Alamil Kutub, 1987)

¹⁸ M. Nur Rianto, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2012, hal. 38-39

penyimpan dana atau (*shahibul maal*) dengan bank syariah (*mudharib*) serta jangkauannya tidak terbatas dan tidak ada halangan oleh perincian waktu, daerah bisnis serta jenis usaha yang digelutinya, yang mana nasabah akan mendapat banyak masalah dalam memantau aktivitas yang dilakukan oleh bank syariah. Walaupun kebanyakan bank akan selalu diawasi oleh BI, DPS, maupun DSN. Disisi lain dalam menyalurkan dana berlaku *mudharabah muqayyadah* yaitu bentuk kerjasama antara *shahibul maal* (Bank Syariah) dan *mudharib* (nasabah penyimpan/ nasabah investor) yang jangkauannya diberi batasan yang dikhususkan dalam jenis usaha, waktu, daerah bisnis. Keadaan ini disebabkan oleh dana yang digunakan bank syariah merupakan dana penabung tentu saja bank yang diberi amanah harus senantiasa menjaga dalam proses menyalurkan dengan menetapkan pembatasan maupun penjelasan yang rinci didalam kesepakatan.¹⁹

2. Landasan Syari'ah dan Fatwa DSN MUI tentang Mudharabah

Mudharabah hukumnya *Jaiz* (boleh) yang diterangkan menurut Ijmak Ulama. Hal ini dapat diambil dari kisah Rasulullah SAW yang mana beliau pernah melakukan *mudharabah* dengan Siti Khadijah. Siti Khadijah bertindak sebagai pemilik dana dan Rasulullah sebagai pengelola dana. Lalu Rasulullah membawa barang dagangannya ke negeri Syam.

Dari kisah ini kita lihat akad *mudharabah* telah terjadi pada masa Rasulullah sebelum diangkat menjadi Rasul. Mudharabah telah dipraktekan secara luas oleh orang-orang sebelum masa Islam dan beberapa sahabat Nabi Muhammad SAW. jenis bisnis ini sangat bermanfaat dan sangat selaras dengan prinsip dasar ajaran syari'ah.²⁰

Dalam ayat-ayat berikut ini menjelaskan bahwa landasan dasar syariah mudharabah lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Seperti dibawah ini:

¹⁹ Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank...*, hal. 18-19

²⁰ Sri Nurhayati, *Akuntansi Syari'ah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2016, Cet, 2, h.131.

a. Al-Qur'an

Qs. Al-Muzzamil : 20

...وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ...

"... dan dari orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT..." (al-Muzzamil: 20)

Qs. Al-Jumu'ah : 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا الْأَرْضَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ
تَقْلِحُونَ

"Apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah kamu dimuka bumi dan carilah karunia Allah SWT dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung" (al-Jumu'ah : 10)

Qs. Al-Baqarah: 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ تَبْتَغُوا أَنْ فَضَّلْنَا مِنْ رَبِّكُمْ

"Tidak ada dosa (halangan) bagi kamu untuk mencari karunia Tuhanmu..."

b. Al-Hadist

"Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas Bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang

bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah saw. dan Rasulullah pun membolehkannya.” (HR Thabrani)

عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَلَّ قَلَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَاتُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَا طُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

Dari Shalih bin shuhaib r.a. bahwa Rasulullah saw. Bersabda, “Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqorodhah (mudharabah), dan mencapur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.” (HR Ibnu Majah No. 2280, kitab at-Tijarah)

c. Ijma’

Imam zailai telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus terhadap legimitasi pengolahan harta yatim secara *mudharabah*, Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan spirit hadist yang dikutip Abu Ubaid.²¹

d. Fatwa DSN MUI Tentang Akad Mudharabah

Ketentuan akad mudharabah yang diatur dalam Fatwa DSN No: 115/DSN-MUI/IX/2007 meliputi:

Pertama: Ketentuan Umum

- 1) Akad mudharabah adalah akad perjanjian dalam usaha antara *shahibul maal* yang bersedia memberikan seluruh modal dengan *mudharib* dan untung yang akan didapatkan

²¹ Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syari’ah...*, hal.96

dari usaha tersebut akan dibagikan di antara kedua pihak sesuai bagi hasil yang telah disepakati dalam perjanjian.

- 2) *Shahibul maal* adalah yang menyediakan dana didalam kerjasama usaha *mudharabah*, bisa dalam bentuk perorangan ataupun dalam bentuk lain, bisa dengan badan hukum maupun tidak badan hukum.
- 3) *Mudharib* adalah bagian yang mengelola usaha bersama yaitu usaha *mudharabah*, bisa individu maupun yang berkaitan dengan individu, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
- 4) Nisbah bagi hasil adalah keuntungan atau yang dibandingkan dengan kenyataan angka dalam pembagian hasil usaha yang dikerjakan bersama.
- 5) *Mudharabah muqayyadah* adalah akad *mudharabah* yang mempunyai batasan dari mulai usaha yang akan dijalankan, waktu yang ditetapkan dalam usaha, dan/atau tempat yang akan dijalankan untuk usaha.
- 6) *Mudharabah muthlaqah* adalah akad *mudharabah* yang tidak akan ada batasan apa usaha yang akan dijalankan, jangka waktu yang ditentukan dalam usaha (waktu), atau tempat yang akan dijadikan usaha.

Kedua: Ketentuan Hukum Bentuk Mudharabah

Mudharabah yang diperbolehkan seperti dibawah ini:

- 1) *Mudharabah Muthlaqah*
- 2) *Mudharabah Muqayyadah*

Ketiga: Ketentuan Sighat Akad

- 1) Akad *mudharabah* yang dijelaskan harus secara tegas, jelas,

bisa memberikan pemahaman maupun pengertian yang bisa diterima keduanya atau pihak yang bersangkutan.

- 2) Akad *mudharabah* bisa saja dengan cara pengucapan, penulisan, isyarat, dan apa saja yang dapat dilakukan, juga bisa dengan menggunakan secara elektronik sesuai syari'ah serta peraturan yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

Keempat: Ketentuan Para Pihak

- 1) *Shahibul maal* dan *mudharib* diwajibkan cerdik dalam masalah hukum yang ada dalam prinsip syariah serta dalam aturan undang-undang yang berlaku.
- 2) *Shahibul maal* wajib mempunyai kemahiran atau kecekatan usaha yang akan dijalankan agar mendapat keuntungan yang sebesar-besarnya.
- 3) *Shahibul maal* wajib menyerahkan modal yang dimiliki untuk diserahkan kepada *mudharib*.

Kelima: Ketentuan Terkait Modal Usaha

- 1) Modal harus diserahkan kepada pengelola secara berangsur-angsur atau bisa secara langsung yang sudah disepakati diawal.
- 2) Modal sebenarnya diwajibkan dalam bentuk uang tunai, tetapi jika tidak bisa menggunakan barang atau gabungan dari uang dengan barang
- 3) Modal yang akan diserahkan harus jelas tertera berapa jumlah nominalnya.
- 4) Modal usaha tidak boleh berbentuk piutang.

Keenam: Ketentuan Terkait Nisbah Bagi hasil

- 1) Skema keuntungan yang akan dibagi harus sama dengan apa yang sudah disepakati diawal perjanjian.
- 2) Pada saat akad berlangsung harus ada ketentuan nisbah bagi hasil yang disepakati keduanya.
- 3) Nisbah harus disepakati bersama sebagaimana angka 2 dari modal usaha tidak boleh berbentuk nominal maupun angka presentase.
- 4) Nisbah bagi hasil sebagaimana angka 2 tidak boleh menggunakan angka presentase keuntungan karena keuntungan yang bisa diakibatkan yaitu hanya salah satu pihak yang menerima. Dan pihak lain tidak berhak atas hasil usaha yang telah dijalankan dari hasil usaha mudharabah.
- 5) Nisbah bagi hasil yang telah ditentukan tidak boleh ada perubahan karena sudah ada kesepakatan.
- 6) Nisbah bagi hasil yang dinyatakan boleh dalam bentuk multinisbah.

3. Rukun dan Syarat Mudharabah

Transaksi yang digunakan dalam prinsip mudharabah meliputi rukun mudharabah yaitu sebagai berikut:²²

- a. *Shahibul maal* (pemilik dana), yaitu adanya pihak yang berperan sebagai pemilik dana yang mana dananya akan diserahkan pada pihak bank biasa disebut dengan nasabah.
- b. *Mudharib* (pengelola), yaitu adanya pihak yang dijadikan untuk mengelola dana dari pemilik dana yang menyetorkan dananya ke bank untuk digunakan sebagai mana mestinya.
- c. Usaha yang akan dijalankan harus jelas bagi hasil yang akan

²² M. Nur Rianto, Dasar-dasar..., hal. 39

didapatkan.

- d. Nisbah bagi hasil yang dijelaskan harus secara terbuka oleh nasabah yang mana sudah dijelaskan sebagai aturan nasabah dalam menabung.
- e. *Shahibul maal* dengan *mudharib* harus melaksanakan ijab dan kabul

Prinsip mudharabah ini biasanya tertera pada bank syariah yang mana mereka mengeluarkan produk tabungan seperti tabungan biasa, tabungan berjangka yang dimaksud dengan tujuan tertentu mulai dari tabungan haji, tabungan qurban, tabungan pendidikan dan lain sebagainya²³

Ada lagi syarat mudharabah, dipersamakan dengan rukun yang dikemukakan jumbuh ulama tersebut diatas yaitu:²⁴

- 1) Kaitannya dengan orang yang melaksanakan akad, harus orang yang mengerti hukum dan bisa dijadikan sebagai wakil, karena posisi satunya orang yang mengelola dana akan dijadikan wakil dari pemilik modal. Oleh sebab itu, persyaratan seorang wakil berlaku juga untuk pengelola modal seperti halnya akad mudharabah.
- 2) Didalam melakukan transaksi harus ada orang yang berhak diangkat sebagai wakil dan cakap bertindak dalam urusan hukum, karena wakil dari pemilik modal merupakan satu posisi orang yang akan mengelola modal.
- 3) Keterkaitan dengan adanya modal, harus berbentuk uang, yang jelas jumlah uangnya, harus diserahkan dengan tunai, diberikan kepada pengelola modal maupun pedagang yang akan mengelola. Menurut ulama fiqh, jika modal itu berbentuk barang, maka tidak diperbolehkan, karena keuntungan yang didapatkan akan sulit ditentukan. Namun bila modal tersebut berbentuk wadi'ah (titipan) dari pemilik modal kepada pedagang, diperbolehkan menjadi modal *mudharabah*.

²³ Nur Rianto, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, h, 332-333.

²⁴ Naf'an, *Pembiayaan masyarakat...*, hal. 118.

- 4) Adapun kaitannya dengan keuntungan, haruslah diambilkan dari keuntungan yang didapatkan dari hasil dagang itu, dan pembagiannya keuntungan tersebut harus jelas bahwa pembagian keuntungan harus jelas, mulai dari setengah, sepertiga, maupun seperempat. Menurut ulama hanafiyah akad tersebut akan rusak (fasid) apabila pembagian keuntungan yang didapatkan tidak jelas.
- 5) Pemilik modal diwajibkan melafazkan ijab, contohnya aku menyerahkan uang ini kepadamu dalam hal perdagangan, serta qabul dari pengelola modal dan jika ada keuntungan harus dibagi dua untuk pemilik modal dan pengelola dengan adil.
- 6) *Mudharabah* sifatnya mutlak, di negara tertentu pengelola harta tidak terikat kepada pemilik modal untuk berdagang. memperdagangkan barang-barang tertentu, sementara diwaktu lain tidak sering terjadi penyimpangan dari tujuan akad karena adanya persyaratan yang mengikat. Harus ada persyaratan dari keuntungan itu. (Suhendi, 2002:140).

4. Aplikasi Mudharabah didalam Perbankan

Produk-produk pendanaan maupun pembiayaan biasanya diterapkan pada mudharabah. Dengan adanya penghimpunan dana, biasanya *al-mudharabah* digunakan pada:

- a. Tabungan haji, tabungan kurban dan lain-lain untuk tujuan khusus yang dimaksudkan disebut dengan tabungan berjangka maupun deposito biasa;
- b. Deposito spesial (*special investment*), hanya bisa dilakukan hanya dalam murabahah ataupun hanya ijarah saja dimana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu.

Mudharabah dalam sisi pembiayaan diterapkan untuk:

- a. Modal kerja perdagangan serta jasa merupakan pembiayaan modal

kerja.

- b. *Mudharabah muqayyadah* disebut juga investasi khusus, syarat- syarat yang ditentukan oleh shahibul maal merupakan sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus juga.²⁵

5. Jenis *al-mudharabah*

Mudharabah dibagi menjadi tiga jenis seperti yang sudah dijelaskan menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105 yaitu mudharabah musyarakah , mudharabah muthlaqah serta mudharabah muqayyadah.

- a. *Mudharabah musyarakah*, yaitu bentuk *mudharabah* dimana dalam kerjasama investasi pengelola dana menyertakan dananya. Akad *musyarakah* ini gabungan dari akad *musyarakah* dan *mudharabah* (yakni kerjasama investasi para pemilik modal). Dalam *mudharabah musyarakah* menyertakan dana dalam investasi bersamaan dengan akad musyarakah serta pengelola dana menggunakan akad *mudharabah*.(Yaya, 2014:53).

- b. Mudharabah Muthlaqah

Bentuk kerjasama yang cakupannya sangat luas antara shahibul maal dengan mudharib serta didalam kerjasama tersebut tidak ada batasan mulai dari jenis usaha, daerah bisnis atau waktu dalam menjalankan usahanya merupakan pengertian dari transaksi mudharabah. Seringkali dicontohkan dalam pembahasan fiqh ulama salafus saleh dari *shahibul maal* ke *mudharib* yang memberi kekuasaan sangat besar dengan ungkapan *i'fal ma syi'ta* (lakukanlah sesukamu).

- c. Mudharabah Muqayyadah

Kebalikan dari mudharabah muthlaqah yaitu *Mudharabah*

²⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syari'ah..., hal. 97

muqayyadah atau disebut juga dengan istilah *restricted mudharabah/ specified mudharabah*. Si *mudharib* mempunyai batasan melai dari jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Pembatasan tersebut seringkali mencerminkan kecenderungan umum si *shahibul maal* dalam memasuki jenis dunia usaha.²⁶

6. Faktor Yang Mempengaruhi Bagi Hasil Pada Akad Mudharabah²⁷

1. Faktor Langsung

Diantara faktor-faktor langsung (*direct factors*) yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil adalah *investment rate*, jumlah dana yang tersedia, dan nisbah bagi hasil (*profit sharing rasio*).

- a. *Investmen rate* merupakan total dana yang diinvestasikan dari persentase aktual dana. Jika bank menentukan *investmen rate* sebesar 80%, hal ini berarti 20% total dana dialokasikan untuk memenuhi likuiditas.
- b. Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan merupakan jumlah dana dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk diinvestasikan. Dana tersebut dapat dihitung dengan menggunakan salah satu metode ini:

- Rata-rata saldo minimum bulanan.
- Rata-rata total saldo harian.

Investmen rate dikalikan dengan jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan akan menghasilkan jumlah dana aktual yang digunakan.

- c. Nisbah (*profit sharing rasio*)

- Nisbah yang harus ditentukan dan disetujui pada awal

²⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syari'ah..., hal.97

²⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syari'ah..., hal.97-98

perjanjian merupakan salah satu ciri dari mudharabah..

- Nisbah dapat berbeda antara bank yang satu dengan bank lainnya.
- Dari waktu ke waktu nisbah juga dapat berbeda dalam satu bank, misalnya deposito satu bulan, tiga bulan, enam bulan, dan dua belas bulan.
- Antara account satu ke account lainnya nisbah juga dapat berbeda sesuai dengan besarnya dana dan jatuh temponya.

2. Faktor tidak langsung

a. Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya *mudharabah*

- Bank dan nasabah melakukan share dalam pendapatan dan biaya (*profit and lost sharing*). Pendapatan yang “dibagi hasilkan” merupakan pendapatan yang diterima dikurangi biaya-biaya.
- *revenue sharing* adalah semua biaya yang akan ditanggung oleh pihak bank.

b. Kebijakan akunting (prinsip dan metode akunting)

Berjalannya aktivitas yang diterapkan sehubungan dengan pengakuan pendapatan dan biaya secara tidak langsung dapat mempengaruhi bagi hasil..

7. Manfaat dan Risiko al-Mudharabah

a. Manfaat yang didapat dari Mudharabah

- 1) Pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat bank juga akan menikmati peningkatan bagi hasil yang didapatkan.
- 2) Bank tidak ada kewajiban untuk membayar bagi hasil kepada

nasabah pendanaan secara tepat, tetapi disesuaikan dengan hasil usaha ataupun pendapatan bank yang didapat sehingga bank tidak akan mengalami negative spread.

- 3) Agar tidak memberatkan nasabah, pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan arus kas usaha (*cash flow*).
- 4) Bank akan membagikan keuntungan secara konkrit serta bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, dan aman sebab itulah keuntungan yang akan dibagikan.
- 5) Prinsip bagi hasil dalam al-Mudharabah/ al-Musyarakah ini berbeda dengan prinsip bunga tetap sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi maka bank tetap akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah.

b. Resiko al-Mudharabah

Dalam penerapan pembiayaan yang relatif tinggi, terdapat beberapa risiko dalam mudharabah, antara lain:

- 1) Nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak merupakan slide streaming.
- 2) Kesalahan yang disengaja serta terjadi kelalaian..
- 3) Nasabah bisa saja tidak jujur dan menyembunyikan keuntungan yang diduplikatnya.

8. Ijab dan Kabul

Wujud dari prinsip sama-sama rela (*an-taraddin minkum*) merupakan ijab dan kabul kedua belah pihak dalam mudharabah. Dalam akad mudharabah diharuskan kedua belah pihak harus secara rela bersepakat

untuk mengikat dirinya. Shahibul maal akan menyetujui peranannya untuk andil dalam penyaluran dana, sedangkan *mudharib* menyetujui peranannya untuk andil dalam hal kerja (Yaya dkk, 2013: 115).

Dalam aspek yang bersifat umum pada dasarnya Akad mudharabah sama dengan akad-akad yang lain. Yang dimaksud aspek-aspek yang sifatnya umum antara lain tentang identitas dua pihak yang bertransaksi, jangka waktu pembiayaan, persyaratan pengambilan pembiayaan, besar pembiayaan, jaminan yang ada, ketentuan denda yang ditetapkan, pelanggaran atas syarat-syarat perjanjian, dan penggunaan badan Arbitrase Syariah. Adapun hal spesifik dalam akad *mudharabah* yaitu pernyataan dari bank syariah untuk menanggung kerugian kecuali yang disebabkan oleh mudharib merupakan kesepakatan tentang adanya kesepakatan bagi hasil (*revenue atau profit sharing*), serta besar nisbah bagi hasil. pernyataan hak bank syariah mengadakan pengawasan mulai dari pembukuan, catatan yang dilakukan, transaksi mudharib yang berhubungan dengan mudharabah bisa secara langsung maupun tidak langsung serta mempunyai hak untuk memasuki tempat usaha yang dimiliki. Selain akad yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, terdapat jadwal pembayaran angsuran pokok maupun bagi hasil serta dalam praktik juga dilampiri dengan proyeksi pendapatan (Yaya dkk, 2013:115).

B. Simpanan

1. Pengertian Simpanan

Dalam bentuk uang yang dititipkan kepada seseorang dari seseorang yang dititipi maupun oleh lembaga harus dijaga secara baik. Dikenal dengan prinsip al-wadi'ah merupakan Prinsip simpanan maupun titipan dalam tradisi fiqih islam. *Al-wadi'ah* bisa diartikan dari satu pihak kepihak lainnya sebagai titipan murni, mulai dari yang berbadan hukum, yang bila penitip menghendaki untuk dikembalikan maka harus dikembalikan

kapan saja serta harus dijaga dengan sebaik mungkin.²⁸

2. Dasar Hukum²⁹

a. Al-Qur'an

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةَ ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.”(Q.S Annisa:9)

Ayat diatas menjelaskan kita diperintahkan bersiap diri untuk generasi dimasa yang akan datang yang harus diantisipasi, bisa dengan melalui rohani (iman/taqwa) maupun langkah-langkah dalam ekonomi harus dipikirkan perencanaannya.

b. Hadist

Sikap hemat banyak disebutkan dalam hadist Nabi SAW, Nabi mengakui bahwa diwariskan oleh para nabi sebelumnya yang mewariskan sikap hemat kepada Nabi dan Nabi memuji hal itu, seperti yang dikatakan beliau,

“Sebagian dari 24 bagian kenabian adalah sikap penuh kasih sayang serta baik, dan berlaku.” (HR Tirmidzi).

Berlaku hemat (ekonomis) adalah hal yang diperlukan untuk menjaga kehidupan ada dalam hadist lain, Nabi SAW.

²⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah...*, hal.85

²⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah...*, hal.153- 154

“Berlaku hemat adalah setengah dari penghidupan”. (HR Bukhori)

Hadist lain seperti yang dikatakan Nabi SAW menunjukkan bahwa tingkat pendidikan seseorang sebagai cermin bahwa diharuskan untuk berlaku hemat.

Nabi SAW. bahkan mengantisipasi kekurangan yang dialami seseorang yaitu dengan mengajarkan sikap hemat pada suatu waktu sabda beliau,

“Tidak akan kekurangan bagi orang yang berlaku hemat.” (HR Ahmad)

Hal yang wajib diketahui yaitu bahwa sikap berhemat tidak berarti harus bakhil ataupun kikir. Perbedaan yang besar antara kikir atau bakhil dengan hemat. Hemat berarti tidak berlebihan dalam sesuatu hal dan membeli hanya untuk keperluan tertentu saja dan secukupnya. Tidak perlu mengeluarkan uang berlebihan maupun tidak akan membeli sesuatu yang tidak diperlukan. Sebaliknya jika terlalu menahan diri dari berbelanja yang hanya untuk keperluan pokoknya saja bagi diri sendiri ia bisa hindari apalagi harus berbagi dengan orang lain sepertinya tidak mungkin itu merupakan sikap kikir dan bakhil.. Dengan kata lain, ia berpikir bahwa orang lain akan memberikan uang kepadanya dan ia berusaha agar uang yang dimilikinya tidak maka dia akan terus menyimpan dan menumpuk uang sebanyak mungkin.

3. Jenis-jenis simpanan

a. Tabungan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang tabungan dalam perbankan merupakan simpanan dengan ketentuan persyaratan tertentu yang harus ditepati pada saat melakukan penarikan, serta

tidak diperbolehkan ditarik dengan menggunakan cek, bilyet giro, maupun alat lainnya yang sama dengan itu semua. DSN memberikan mekanisme tabungan yang dibenarkan berdasar pada prinsip wadi'ah serta mudharabah yang sama halnya dengan giro. Ketentuan mudharabah harus mengikuti ketentuan tabungan yang sudah ditetapkan oleh DSN. Sedangkan ketentuan wadi'ah harus mengikuti ketentuan tentang tabungan pendidikan yang sudah difatwakan oleh DSN. Sudah banyak diIndonesia praktik perbankan syariah yang sebagian besar sudah menggunakan skema tabungan mudharabah.³⁰

1. Tabungan Wadi'ah

Akad wadi'ah sudah banyak digunakan untuk tabungan *wadi'ah*, sesuai dengan kehendak pemiliknya maka titipan murni yang dititipkan harus dijaga sebaik mungkin dan harus dikembalikan setiap pemilik memintanya. Akad *wadi'ah yad adh dhamanah* biasanya digunakan oleh bank. Bank syariah berhak menggunakan serta memanfaatkan uang atau barang yang telah dititipkan yang mana dalam hal ini nasabah bertindak sebagai penitip, sebagai pihak yang dititipi dana maupun barang serta diberi hak maka pihak bank diperbolehkan untuk menggunakan atau memberikan manfaat yang berguna bagi dana atau barang tersebut. Keuntungan dari harta titipan tersebut sudah menjadi konsekuensi bank untuk bertanggung jawab serta pemilik berhak kapan saja menghendaki untuk pengembalian. Keuntungan yang didapat dari hasil tersebut bank juga berhak sepenuhnya yang didapatkan atas keuntungan dari hasil penggunaan atau pemanfaatan dana atau barang.³¹

2. Tabungan Mudharabah

³⁰ Rizal Yaya et al., *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer*, Jakarta: Salemba Empat, 2017, hal 100

³¹ Adiwarman A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*, Jakarta; Rajawali Pers, 2011, h,374

Tabungan *mudharabah* merupakan tabungan yang didasarkan pada akad *mudharabah*. Akad tersebut yang digunakan adalah akad *mudharabah muthlaqah* dan *muqayyah*. Yang menjadi perbedaan paling mendasar diantara keduanya tertera pada ada maupun tidaknya syarat-syarat yang pemilik dana berikan kepada bank dalam mengelola hartanya. Dalam hal ini, nasabah bertindak sebagai pemilik dana atau shahibul maal, sedangkan bank syariah bertindak sebagai pengelola dana atau mudharib. Hasil dari dana yang diolah melalui *mudharabah*, sesuai dengan nisbah yang sudah disepakati serta dituangkan dalam akad pembukaan rekening maka bank syariah akan menghasilkannya untuk pemilik dana.³²

BPRS Bina Finansia Semarang dalam tabungan yang dimiliki menggunakan akad yang biasa disebut akad *Mudharabah Mutlaqah*.

Tujuan menabung dibank yaitu pengumpulan dana untuk cadangan hari depan serta untuk alat yang dilakukan didalam transaksi bisnis maupun usaha individu atau kelompok merupakan penyisihan sebagian hasil pendapatan nasabah.

Adapun kegunaan yang bisa didapatkan dari adanya tabungan antara lain:

- a. Kegunaan yang dapat didapatkan dari bank meliputi:
 - 1) Dalam memperoleh keuntungan maupun laba dapat digunakan sebagai salah satu sumber dana bagi bank yang bersangkutan untuk penunjang operasional bank.
 - 2) Dalam rangka penggunaan fasilitas produk-produk sebagai penunjang untuk menarik nasabah.

³² Adiwarman A Karim, Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan, h,348

- 3) Dalam rangka pertumbuhan ekonomi untuk membantu program pemerintah.
- 4) Agar masyarakat diberi kesadaran untuk menyimpan dananya dibank.

b. Kegunaan lain yang dapat diperoleh nasabah meliputi:

- 1) Dengan menyimpan uang dibank maka akan terjamin keamanannya.
- 2) Nasabah dalam menyimpan dananya dibank akan memperoleh keuntungan.
- 3) Dapat menghindari dari pemakaian uang secara berlebihan maupun terus-menerus.
- 4) Adanya kepastian pada saat melakukan penarikan uang, karena tidak adanya biaya administrasi setiap saat penarikan sengan menggunakan fasilitas ATM.

➤ Tabungan diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000

- a. Diperlukannya jasa perbankan bahwa keperluan dalam masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan serta untuk kekayaan yang disimpan dimasa kini, dan sebagai salah satu produk perbankan dalam menghimpun dana dari masyarakat bisa dengan tabungan, telah ada syarat-syarat tertentu yang sudah disepakati dalam simpanan dana dalam penarikannya, penarikan juga tidak dapat dilakukan dengan cek, bilyet giro dan lain sebagainya yang dipersamakan.
- b. Dalam kegiatan tabungan tidak pasti semuanya bisa dibenarkan dimata hukum islam.

c. Karena itu, dalam bentuk-bentuk muamamah syariah DSN memandang perlu menetapkan fatwa agar menjadi pedoman bank syariah dalam pelaksanaan tabungannya.

d. Firman Allah

- Qs. An-Nisa: 29

الَّذِينَ ءَامَنُوا لَّا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ إِلَّا بِالْبِطْلِ أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً
يَأُيُّهَا

رَاضِيَةً مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا سَكْمًا نَّفْسُ إِنْ أَلَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا
عَنْ

"hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha penyayang kepadamu"

- Q.s Al-Baqarah : 283

كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۗ فَإِنْ
وَإِنْ

بَعْضُكُم بَعْضًا فُلْيُودِ الَّذِي أَوْثَمِنَ أُمَّتَهُ ۗ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ
الشَّهَدَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ ءِثْمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا أَمِنَ
وَلَا تَكْتُمُوا
تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

- Hadist Nabi riwayat Ibnu Abbas:

“Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai Mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharibnya agar tidak mengurangi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratannya yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya.”
(HR. Thabrani dari Ibnu Abbas)

- Hadist Nabi riwayat Tirmidzi:

“perdamaian dapat dilakukan antara kamu muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan

kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.” (HR Tirmidzi dari Amr bin Auf)

- Ijma'

“diriwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, mudharib) harta anak yatim sebagai mudharabah dan tak ada seorangpun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu dipandang sebagai ijma.” (Wahab Zuhaily, Al-Fikih Al-Islami Wa Adillatuhu, 1989,4/838).

- Qiyas

Transaksi musaqah diqiyaskan terhadap transaksi mudharabah.

- Kaidah Fiqih:

- a. “pada dasarnya, memperlakukan semua bentuk muamalah yang diperbolehkan kecuali ada dalil yang menjelaskan untuk mengharamkannya”.
- b. Para ulama menyatakan, dalam kenyataan masih banyak orang yang mempunyai harta tetapi mereka tidak mempunyai kepandaian didalam usaha yang mereka miliki untuk memproduktifkannya. Oleh sebab itu, dibutuhkan adanya kerjasama antara kedua pihak tersebut.

b. Deposito

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 menjelaskan mengenai Perbankan Syariah, menjelaskan berdasar pada akad mudharabah bahwa deposito merupakan simpanan investasi dana yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu atau akad lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah berdasar pada akad antara nasabah penyimpan dana dengan bank syariah. dinyatakan dalam fatwa DSN Nomor 3 Tahun 2000 bahwa deposito yang berdasarkan pada prinsip mudharabah merupakan prinsip yang sudah dibenarkan dalam syariah. Dalam transaksi deposito *mudharabah* nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dan bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*). Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, perkembangan bermudharabah dengan pihak lain bisa dilakukan dengan bank sebagai usaha dengan prinsip syariah serta tidak bertentangan dengan syariat.

Pernyataan modal yang harus didepositokan dinyatakan harus berbentuk tunai dan bukan piutang. Dalam pembukaan rekening yang dituangkan harus ada pembagian piutang yang dinyatakan dalam bentuk nisbah. Sebagai *mudharib*, dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya bank dapat menutup biaya operasional depositonya dan tanpa persetujuan dari nasabah yang bersangkutan bank tidak diperbolehkan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah.

Mulai dari transaksi pembukaan deposito oleh nasabah merupakan siklus kegiatan deposito. Antara nasabah dan bank pada saat itu, sudah disepakati adanya batas waktu deposito atau tanggal pencarian serta menyepakati nisbah bagi hasil yang sudah ditentukan. Saldo deposito bersifat tetap selama jangka waktu deposito, hanya pada saat penutupan maupun saat jatuh tempo bisa dilakukan pengambilan atau penambahan deposito, bagi hasil yang diambil dan sudah diberikan kepada nasabah akan diterima

oleh nasabah kemudian dimasukkan dalam rekening.³³

c. Giro

Simpanan yang penarikannya dengan menggunakan bilyet, cek, giro, sarana pemerintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan yang dapat dilakukan setiap saat merupakan pengertian dari Giro.³⁴

Pada umumnya, penggunaan bank syaria'ah dalam akad *al-wadi'ah* pada rekening giro. Pembukaan rekening giro oleh nasabah berarti nasabah melakukan akad *wadi'ah* 'titipan'. Wadi'ah dapat dibagi menjadi dua dalam fiqh muamalah yaitu *wadi'ah yad al-amanah* dan *wadi'ah yad adh-dhamanah*. Akad *wadi'ah yad al-amanah* merupakan akad yang tidak ada kewajiban untuk mengganti bila terjadi kerusakan yang dilakukan penerima titipan terhadap kondisi titipan (dalam hal ini bank). Seperti safe deposit box yang diterapkan pada akad ini merupakan titipan murni. Dalam hal ini, yang dapat dilakukan yaitu bertanggung jawab atas kondisi baik berupa maupun uang titipan. Bank syariah menggunakan akad wadi'ah yad adh-dhamanah untuk rekening giro. Adapun *wadi'ah yad adh-dhamanah* adalah titipan yang dilakukan dengan kondisi penerima titipan bertanggung jawab atas nilai (bukan fisik) dari uang yang dititipkan.³⁵

C. Pendidikan

Pengertian "pendidikan" berasal dari kata "didik", kemudian kata ini mendapat tambahan awalan "me" sehingga menjadi "mendidik", artinya

³³ Rizal Yaya et al., *Akuntansi Perbankan...*, hal, 106-107

³⁴ Rizal Yaya et at., *Akuntansi Perbankan...*, hal 103

³⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah...*, hal. 155

memelihara dan memberi latihan. Diperlukan adanya pengajaran dalam memelihara dan memberi latihan, tuntunan, serta kepemimpinan dalam hal akhlak maupun kecerdasan pikiran (KBBI, 1991:232). Sedangkan menurut Syah Muhibbin (2005: 10) pengertian pendidikan ialah usaha mendewasakan manusia melalui upaya pelatihan dan pengajaran melalui proses perubahan sikap dan tata laku seseorang maupun kelompok orang.

Pengertian pendidikan menurut Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, kepribadian, kecerdasan, pengendalian diri, keterampilan, serta akhlak mulia yang diperlukan dirinya, orang tua, bangsa, dan negara.

Dari berbagai pengertian "pendidikan" yang telah dijelaskan dapat ditarik kesimpulan bahwa pendidikan adalah pertolongan serta bimbingan yang diberikan oleh orang dewasa terhadap perkembangan anak dengan tujuan agar anak cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri, tidak dengan bantuan orang lain dan mereka dapat mencapai tingkat kedewasaannya sendiri.

Berdasar pada pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pendidikan itu sendiri yaitu untuk mencapai tujuan agar anak mampu melaksanakan tugas hidupnya secara mandiri serta dapat mencapai kedewasaannya dengan diberikan bimbingan maupun pertolongan dalam mengembangkan potensi jasmani dan rohani yang diberikan orang dewasa kepada anak.

Pengertian diatas menunjukkan adanya peranan pendidikan yang sangat besar untuk menjadi manusia yang mulia dan bermanfaat bagi lingkungannya dalam mewujudkan manusia yang utuh serta mandiri. Bagi negara, pendidikan memberikan pengaruh yang sangat besar dalam kemajuan suatu bangsa serta merupakan wadah dalam menerjemahkan pesan-pesan konstitusi serta membangun watak bangsa. Dengan pendidikan, manusia akan paham bahwa dirinya itu sebagai makhluk yang dikaruniai kelebihan dibandingkan dengan makhluk lainnya.

BAB III

GAMBARAN UMUM PT. BPRS BINA FINANSIA SEMARANG

A. Sejarah PT. BPRS Bina Finansia Semarang

Kota Semarang sebagai Ibukota provinsi adalah kota yang mempunyai potensial ekonomi yang cukup besar. Segala faktor usaha mulai dari produksi, perdagangan dan jasa ataupun manufacturing terdapat dikota ini. Di beberapa wilayah kota Semarang, berpotensi peternakan dan pertanian seperti didaerah Gunung Pati dan Mijen. Sementara itu dipesisirnya juga berpotensi perikanan.

Penduduk kota Semarang terutama masyarakat menengah kebawah yang mayoritas beragama Islam pun sebagai pelaku usaha ekonomi pada taraf menengah kebawah. Agar dapat mengembangkan pertumbuhan ekonomi menengah kebawah, pastinya sangat membutuhkan lembaga keuangan dalam bentuk BPRS bagi pengembangan ekonomi yang akan memberikan kontribusi yang positif, bagi masyarakat menengah kebawah khususnya. Berawal dari latar belakang tersebut para tokoh masyarakat serta masyarakat muslim yang ada disekitar semarang merupakan memprakarsai

didirikannya BPRS Bina Finansia. Ide pokok tersebut muncul disemarang mengingat belum banyak lembaga keuangan dalam bentuk syariah yaitu Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Maka dari itu masih banyak yang belum bisa terjangkau oleh layanan perbankan syariah khususnya masyarakat menengah kebawah terutama kebanyakan dari masyarakat muslim.³⁶

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah merupakan bank syariah yang tidak menerima simpanan dalam bentuk giro serta didalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan usahanya didalamnyanya lebih dekat hanya pada lapisan mikro. Dasar dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang dalam kegiatannya berpaku pada prinsip Syariah menurut Undang-Undang, pada tanggal 12 mei 1999 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah memperoleh peraturan pelaksanaan berupa Surat Direksi Bank Indonesia No.32/6/KEP/DIR. Sebagai lembaga Bank Perkreditan Rakyat yang operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip syariah merupakan teknis yang dapat diartikan dari BPRS Bina Finansia.

Segala proses perizinan dilalui dan segala sesuatu telah disiapkan untuk mendirikan lembaga ini, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bina Finansia (BINASIA) Semarang pun akhirnya mendapatkan izin dari Bank Indonesia. Yang pada akhirnya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bina Finansia mulai beroperasi tanggal 8 Agustus 2006 dengan adanya kantor pusat yang alamatnya berada di Jl. Arteri Soekarno Hatta No.9 Semarang dan telah memiliki 2 kantor kas di Jl. Ngesrep Timur V No.110 Banyumanik Semarang dan Ruko Jatisari Indah Blok C No.9 Mijen Semarang.

Legalitas badan usaha PT. BPRS BINASIA didalam operasionalnya antara lain sebagai berikut:

1. Nomor 8/51/KEP.GBI/2006, tanggal 5 Juli 2006 merupakan Keputusan Gubernur Bank Indonesia.
2. Akte Pendirian Perseroan Terbatas No.45, tgl. 27 Maret 2006.
3. Menteri Hukum dan HAM pada tgl. 3 April 2006 mengesahkan Akte

³⁶ *Company Profile* BPRS Bina Finansia Semarang

Pendirian PT.

4. No.8/51/KEP.GBI/200 merupakan Ijin Usaha yang didapatkan dari Bank Indonesia, tgl.12 Juli 2006.
5. Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas No.11.01.1.65.05684.
6. NPWP : 02.774.716.1-518.000.
7. Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. BPRS Bina Finansia No. 02, tgl 7 September 2018.
8. Pengesahan Akta Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM No. AHU-0018520.AH.01.02.TAHUN 2018.
9. Ijin Usaha dari Otoritas Jasa keuangan (OJK) No.KEP-230/KR.03/2018.³⁷

Sebelum adanya BPRS Bina Finansia terlebih dulu dikenal dengan nama BPRS PNM BINAMA. Kemudian penetapan penggunaan izin usaha berdasarkan surat persetujuan dari OJK Nomor KEP-230/KR.03/2008 tanggal 25 Oktober 2018 diatas namakan menjadi PT. BPRS Bina Finansia (BINASIA). Bersamaan dengan itu, PT.BPRS PNM BINAMA berubah nama menjadi PT.BPRS Bina Finansia (BINASIA). Tidak ada perubahan pada pemegang saham dan pengurus BPRS dalam perubahan nama ini semuanya masih sama seperti halnya Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah maupun Direksi. Pada tanggal 1 November 2018 diumumkan perubahan nama tersebut oleh Direktur Utama Bapak Ahmad Mujahid, M.S.

B. Visi dan Misi PT. BPRS Bina Finansia Semarang

1. Visi

Menjadi BPRS dengan aset Rp.100 Milyar (Seratus Milyar Rupiah) di tahun 2022

³⁷ *Company Profile* Bina Finansia Semarang.

2. Misi

Mewujudkan BPRS Bina Finansia yang:

- a. Berkinerja unggul dan berkesinambungan yaitu senantiasa tumbuh dan berkembang berpredikat nomor satu dari tahun ketahun.
- b. Memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan berdedikasi tinggi.
- c. Memiliki nasabah yang loyal.
- d. Memberi kontribusi yang optimal dalam fungsi intermediasi.³⁸

C. Tujuan Pendirian PT. BPRS Bina Finansia Semarang

BPRS Bina Finansia Semarang didirikan bertujuan antara lain meliputi 4 aspek, yakni:

1. Aspek Mutu Pelayanan

Memaksimalkan pada penampilan, kemudahan, kecepatan, serta keramahan dengan tolak ukur yang baik merupakan pencapaian tingkat mutu pelayanan:

- a. Pencapaian penilaian yang baik di lakukan oleh pihak luar.
- b. Mengurangi keluhan customer ataupun para nasabah.

2. Aspek Resiko Usaha

- a. *Financing to Deposit Rasio (FDR)* harus dijaga pada kisaran 75-90% .
- b. Menjaga Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif minimal sebesar 100% terhadap PPAPWD.
- c. Menjaga rasio *Non Performing Financing (NPF)* di bawah 5% .
- d. Menjaga *Capital Adequacy Ratio (CAR)* minimal 12% .

³⁸ *Company Profile* Bina finansia Semarang.

- e. Menjaga tidak terjadi pelanggaran dan atau pelampauan ketentuan BMPD.
3. Aspek Tingkat Pengembalian (*Return*)
- a. Mencapai minimal sebesar 20% *Return on Equity (ROE)*.
 - b. Memperoleh *Return on Average Aset (ROA)* minimal sebesar 1,9%.
 - c. Memberikan bagi hasil *Tabungan equivalen* berkisar antara 5-7 pa.
 - d. Memberikan bagi hasil *Deposito equivalen* berkisar antara 7-10% pa.
4. Aspek peranan dalam Pengembangan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat
- a. Untuk memberikan pembiayaan kepada masyarakat dalam pengembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang mempunyai dampak baik langsung maupun tidak langsung dalam bentuk penyerapan tenaga kerja serta peningkatan asset.
 - b. Baik bersumber dari pengalihan lembaga keuangan konvensional maupun bersumber dari dana idle di BPRS dapat meningkatkan pertumbuhan potensi dana simpanan masyarakat.³⁹

D. Manfaat yang Hendak Dicapai PT. BPRS Bina Finansia Semarang

1. Manfaat Sosial

Akan terbentuknya komunikasi ekonomi masyarakat yang lebih produktif sehingga dapat menciptakan kerjasama serta solidaritas antar nasabah BPRS.

2. Manfaat Ekonomi

³⁹ *Company Profile* BPRS Bina Finansia Semarang.

- a. Melakukan pembiayaan pada sektor kecil dan menengah dalam melakukan usaha yang dibiayai merupakan wujud dari terbentuknya lembaga keuangan.
- b. Meningkatkan kemampuan ekonomi dengan menumbuhkan usaha-usaha yang dapat memberikan nilai lebih terhadap masyarakat islam.
- c. Kepemilikan aset untuk meningkatkan ekonomi bagi masyarakat.⁴⁰

E. Strategi PT. BPRS Bina Finansia Semarang

1. PT. BPRS Bina Finansia akan menumbuhkan kepercayaan terhadap masyarakat

Kepercayaan masyarakat akan mempengaruhi besar dan kecilnya sebuah bank. Maka PT. BPRS Bina Finansia untuk mencapai kesuksesannya akan melakukan strategi yaitu dengan menumbuhkan serta meningkatkan kepercayaan masyarakat.

2. Melakukan Ekspansi di *Funding* dan *Lending*

PT. BPRS Bina Finansia dalam melakukan funding dan lending menggunakan langka ekspansif, karena kedua sisi tersebut merupakan bidang garap oleh lembaga perbankan yang harus dilakukan. Ekspansif *funding* guna meningkatkan pertumbuhan, sedangkan dalam hal memperoleh laba menggunakan ekspansif *lending*.

3. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya manusia

Sebuah aset atau bahkan sebagai *capital (Human Capital)* dalam perusahaan dengan adanya SDM. PT. BPRS Bina Finansia harus meningkatkan kualitas SDM sehingga untuk memperoleh kemajuan perusahaan dengan memberikan pendidikan maupun pelatihan akan selalu meningkatkan kualitas SDM yang dimilikinya.

⁴⁰ *Company Profile* BPRS Bina Finansia Semarang.

4. Melakukan Efisiensi dan Efektivitas didalam Semua Bidang

Efektivitas dan efisiensi yang terjadi dalam perusahaan sangat ditentukan dalam persaingan bisnis. Perusahaan tersebut akan memenangkan persaingan bisnis dengan melakukan efektivitas dan efisiensi secara optimal. PT. BPRS Bina Finansia akan mengoptimalkan efektivitas dan efisiensi perusahaan agar dapat bersaing dengan perusahaan lain.⁴¹

F. Sasaran yang Hendak di Capai PT. BPRS Bina Finansia Semarang

1. Sasaran Binaan

Sasaran pembinaan yang menjadi peluang dalam menumbuhkan lapangan pekerjaan dengan ketentuan usaha-usaha kecil dan menengah serta memiliki asset sampai dengan Rp. 500.000.000,- .

2. Sasaran *Funding*

Baik berupa Individu, badan, BUMN, maupun Instansi pemerintah yang menjadi sasaran funding.

3. Sektor Usaha yang Dibiayai


Yaitu sektor perdagangan, jasa pertanian, jasa perikanan, serta industri kecil.⁴²

⁴¹ *Company Profile* BPRS Bina Finansia Semarang.

⁴² *Company Profile* BPRS Bina Finansia Semarang.

G. Struktur Organisasi PT. BPRS Bina Finansia Semarang

Lampiran Surat Keputusan Direksi No. 091/SK-DIR/III/2018 tentang struktur organisasi PT. BPRS Bina Finansia Semarang.





Dewan Komisaris

Komisaris Utama : H. Hasan Toha Putra, MBA.

Komisaris : Ir. H. Heru Isnawan

Dewan Pengawas Syari'ah

Ketua : Dr. H. Rozihan, SH., M.Ag.

Anggota : Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, MA.

Dewan Direksi

Direktur Utama : Muhammad Zaenuri

Direktur : Sri Laksmi Roostiana, SE.

Kabag Operasional : Wulan

Pembukuan/ Akunting : Estidika

Teller Kantor Pusat : Ika Muji Rahayu

Teller KK Mijen : Gita Merlita

Teller KK Tembalang : Asrofah Arsiani Putri

CS Kantor Pusat : Ika Syarifatunnisa

CS KK Mijen : Kholisatun Najiyah

CS KK Tembalang : Asrofah Arsiani Putri

Admin Kantor Pusat : Diyah Wijayanti

IT : Dodi Susanto

Umum : Dodi Susanto

Driver	: Jupri
OB	: Agus
Kabag. Marketing	: Suranto Dwi Atmoko
Head Admin Pembiayaan	: Finna
Support Admin Pembiayaan	: Diyah
Spv. Marketing	: Zainal
AO	: Eri, Khamim, Huda, Amir, Risqi, Yusuf
Marketing (colector)	: Luky, Didin, Khusien
Kasubbag Remedial	: Dadan
Desk Call	: Ratih
Staff Remedial	: Septa, Agung, Jakfar
SPI	: Agatha Dwi K. ⁴³

H. Sistem dan Produk Layanan PT. BPRS Bina Finansia Semarang

1. Tabungan Harian Mudharabah (TAHARAH)

Akad kerjasama antara “Shohibul Maal” (pemilik dana)/penabung) dengan “mudharib” (BPRS Bina Finansia) yang mana akad mudharabah digunakan dalam tabungan taharah. Produk simpanan Tabungan dengan akad bagi hasil yang dihitung berdasar saldo rata-rata harian. Nasabah akan diberikan nisbah bagi hasil sebesar 25%. Tidak ada batasan waktu untuk nasabah dalam melakukan setoran maupun penarikan karena sesuai dengan jenis produknya yaitu tabungan.

Adapun *Taharah Khusus* adalah Tabungan dengan pemberian bagi hasil setiap bulannya serta akan mendapat hadiah dimasa depan dengan menggunakan akad mudharabah yaitu akad kerjasama antara “Shohibul

⁴³ *Company Profile* BPRS Bina Finansia Semarang

Maal” (pemilik dana/penabung) dengan “Mudharib” (BPRS BinaFinansia).

Syarat-syarat pembukaan Taharah

- a. Pengisian form untuk membuka rekening.
- b. fotocopy identitas diri seperti (KTP) atau sejenisnya yang akan dilampirkan
- c. Setiap orang harus menyetorkan dana awal minimum Rp. 10.000,-.
- d. Setoran pertama bagi badan usaha minimum Rp. 25.000,-.

Manfaat Taharah untuk nasabah

- a. LPS menjamin keamanan bagi nasabah.
- b. Biaya administrasi setiap bulan dibebaskan.
- c. Bagi hasil sesuai prinsip syari’ah.
- d. Layanan auto debet.
- e. Layanan *pick up service*.
- f. Nisbah bagi hasil 25% : 75%

Tabungan Taharah memiliki kelebihan lain yaitu akan ada hadiah utama berupa 1 unit sepeda motor yang akan diundi setiap bulan juli jika nasabah tersebut memiliki saldo rata-rata minimal Rp. 1.000.000,- mendapat satu poin undian dan kelipatannya.⁴⁴

2. Tabungan Pendidikan

Untuk memenuhi kebutuhan biaya pendidikan di masa datang, BPRS Bina Finansia menyediakan tabungan pendidikan dengan menggunakan akad Mudharabah Muthlaqah bagi nasabah. Setara dengan deposito nisbah bagi hasil yang ditentukan dengan batasan waktu yaitu 3 bulan yang akan diberikan kepada nasabah.

⁴⁴ Brosur Tabungan Taharah BPRS Bina Finansia Semarang.

Ketentuan serta syarat dalam pembukaan rekening tabungan pendidikan

- a. Mengisi aplikasi pembukaan rekening.
- b. Melampirkan fotocopy identitas diri (KTP).
- c. Setoran awal minimum Rp. 10.000,-.
- d. Jika ada nasabah yang masih sekolah dasar maka tabungan bisa di atasnamakan orang tuanya.
- e. Dana yang dapat ditarik hanya mulai dari bulan Mei s/d Agustus dan Oktober s/d Desember.

Keuntungan dalam tabungan pendidikan

- a. LPS akan menjamin keamanan bagi nasabah.
- b. Biaya dibebaskan dari administrasi bulanan.
- c. Bagi hasil sesuai prinsip syari'ah.
- d. Layanan *pick up servise*.
- e. Nisbah bagi hasil setara deposito jangka waktu 3 bulan = 34% : 66% .
- f. Setiap pembukaan rekening baru nasabah berhak mendapat souvenir cantik.
- g. Dengan saldo awal mulai dari Rp 100.000,- berlaku kelipatannya maka nasabah yang beruntung akan mendapat kesempatan beasiswa dengan total nilai Rp. 1.000.000,-⁴⁵

3. Tabungan iB Jumrah

Tabungan iB Jumroh (Tabungan Haji dan Umrah) diperuntukkan bagi nasabah yang berniat akan melaksanakan ibadah haji dengan menitipkan dananya diBPRS Bina Finansia merupakan jenis simpanan dana pihak ketiga (perorangan) sesuai dengan kemampuan nasabah serta jangka

⁴⁵ Brosur Tabungan Pendidikan BPRS Bina Finansia Semarang

waktu yang direncanakan.

Persyaratan dalam Tabungan iB Jumrah

- a. Menggunakan akan mudharabah
- b. Nisbah 38% : 62%
- c. Jika akan melakukan pembukaan tabungan haji dan umrah harus mengisi formulir terlebih dahulu.
- d. Nasabah diharuskan melampirkan fotocopy KTP/SIM atau sejenisnya yang masih berlaku.
- e. Nasabah melakukan setoran pertama Rp. 100.000,-. Setoran selanjutnya paling sedikit Rp. 50.000,-.

Keuntungan yang diperoleh

- a. Terencana, sebagai sarana untuk merencanakan penunaian haji dan umrah.
- b. Fleksibel, tabungan dengan nominal paling sedikit menyetorkan dana minimal Rp. 50.000,- dan dapat disetorkan sewaktu-waktu.
- c. Terjangkau, syarat pembukaan tabungan ringan dan setiap bulannya dibebaskan dari biaya administrasi.
- d. Menguntungkan, bagi hasil yang kompetitif akan diberikan rekening tabungan setiap bulannya secara otomatis.
- e. Terjamin, karena Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menjamin keamanan nasabah.⁴⁶

4. DepositoMudharabah

⁴⁶ Brosur Tabungan iB Jumrah BPRS Bina Finansia Semarang

Akad antara pemilik dana sebagai “Shohibul Maal” (Pemilik Dana/ Nasabah) dengan bank sebagai pengelola dana atau “Mudharib” dalam hal pengolahan dana serta laba yang diperoleh akan dibagikan sesuai nisbah yang disepakati merupakan pengertian dari Deposito Mudharabah.

Persyaratan Deposito Mudharabah

- a. Pengisian form pembukaan rekening oleh nasabah.
- b. Menyertakan fotocopy identitas diri (KTP).
- c. Minimal penyetoran dana Rp. 1000.000,-.

Manfaat yang didapat dari Deposito Mudharabah

- a. Keamanan menjamin karena dilindungi oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
- b. Biaya administrasi bebas setiap bulanannya.
- c. Sesuai prinsip syari’ah dalam bagi hasil yang didapatkan.
- d. Bagi hasil yang didapat akan menguntungkan serta kompetitif.

Daftar Nisbah Bagi Hasil Deposito Sebagai Berikut:

Jangka Waktu	Shahibul Maal	Bank
1 Bulan	25%	75%
3 Bulan	34%	66%
6 Bulan	38%	62%
12 Bulan	42%	58%

Ketentuan

- a. Deposito dalam batas waktu 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan akan mendapatkan cinderamata dari pihak bank.
- b. Sesuai dengan ketentuan bank akan diatur mulai dari nilai, jenis dan penyerahan cinderamata.
- c. Jika pencairan deposito dilakukan sebelum jatuh tempo maka nasabah akan dikenakan denda sesuai dengan ketentuan bank yang berlaku.⁴⁷

5. Pembiayaan

Pembiayaan dengan menggunakan prinsip syariah merupakan pendanaan kepada nasabah yang membutuhkan yang diberikan oleh pihak bank. Pembiayaan yang diberikan mulai dari investasi, konsumtif, modal kerja, dan multijasa. Menyesuaikan dengan kebutuhan nasabah, dalam pembiayaan terdapat empat akad yang digunakan yaitu: mudharabah, murabahah, ijarah dan multijasa.

Yang harus dilengkapi oleh nasabah

- a. Fotocopy KTP yang dilampirkan yaitu data diri suami dan istri (2 lembar).
- b. Fotocopy Kartu Keluarga.
- c. Fotocopy Buku Nikah.
- d. Rekening listik, telepon, PAM.
- e. Slip gaji dan rekening tabungan.
- f. Fotocopy jaminan BPKB atau sertifikat tanah (untuk jaminan sertifikat

⁴⁷ Brosur Deposito *Mudharabah* BPRS Bina Finansia Semarang.

dilampirkan STTP PBB)).⁴⁸

6. Zakat, Infaq, Shadaqah

merupakan kumpulan dana sosial yang berfungsi untuk disalurkan kepada masyarakat yang berhak menerima bantuan dana tersebut dapat melalui 3 cara:

- a. Dalam bentuk pembiayaan Al Qardhul Hasan.
- b. Disalurkan untuk pengembangan sumber daya insani (beasiswa dll).
- c. Sebagai bantuan sosial untuk pengentasan kemiskinan.⁴⁹

BAB IV

ANALISA DAN PEMBAHASAN

A. Prosedur Pembukaan Rekening Tabungan Pendidikan di BPRS Bina Finansia Semarang

Akad mudharabah muthlaqah merupakan akad dalam tabungan pendidikan yang mana bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan biaya pendidikan untuk masa depan anak. Dalam pembukaan rekening tabungan pendidikan harus mempunyai buku tabungan terlebih dahulu pastinya dengan prinsip syari'ah.

⁴⁸ Brosur Pembiayaan BPRS Bina Finansia Semarang.

⁴⁹ *Company profile* BPRS Bina Finansia Semarang.

Awal mula penyetoran pada bank jelas terdapat perbedaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bank itu sendiri. Untuk BPRS Bina Finansia Semarang mewajibkan awal mula setoran mulai dari Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Syarat-syarat administrasi yang harus ditetapi oleh nasabah yang akan membuka rekening baru tabungan pendidikan di BPRS Bina Finansia Semarang.

- a. Aplikasi rekening baru diisi oleh calon nasabah.
- b. Melampirkan fotocopy identitas diri (KTP)/ identitas lainnya yang dimiliki.
- c. Awal mula penyetoran minimum Rp. 10.000,-
- d. Bagi calon nasabah yang anaknya masih di bangku Sekolah Dasar, maka pembukaan rekening tabungan bisa diwakilkan oleh orang tuanya.
- e. Menyertakan materai.
- f. Penyetoran dana dilakukan kepada teller.
- g. Teller memproses penyetoran sesuai dengan ketentuan yang sudah berlaku.
- h. Penyetoran biasa dilakukan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan nasabah.
- i. Dimulai dari bulan Juni s/d Agustus serta Oktober s/d Desember nasabah dapat melakukan penarikan.

Bank telah menetapkan ketentuan yang mana nasabah harus mengisi ketentuan-ketentuan yang berlaku tersebut dengan baik. Disini akan dijelaskan bagaimana prosedur pembukaan rekening, syarat maupun kondisi yang tertera didalam pembukaan rekening antara lain:

- a. Calon nasabah mendatangi kantor BPRS Bina Finansia Semarang dan bisa langsung menanyakan kepada customer service maupun bagian pelayanan dengan menyertakan alasan yang diperlukan .
- b. Setelah itu minta lah kepada customer service untuk menjelaskan apa saja yang ada kaitannya dengan tabungan pendidikan serta syarat yang

nasabah harus lengkapi.

c. Kemudian calon nasabah akan diberikan penjelasan mengenai informasi yang sekiranya dibutuhkan, jika calon nasabah sepakat menjadi nasabah di bank syariah maka nasabah diharuskan dari bagian pelayanan nasabah untuk membaca serta memahami, dan BPRS Bina Finansia telah menyediakan formulir yang harus dilengkapi dan ditandatangani oleh nasabah.

d. Formulir yang harus diisikan oleh nasabah meliputi:

- Data Pribadi

- 1) Nama Lengkap
- 2) Tempat & Tanggal Lahir
- 3) Kartu Identitas/ Tanda Pengenal
- 4) Alamat sesuai Kartu Identitas
- 5) Alamat Surat menyurat
- 6) Telepon/ Handphone
- 7) Kewarganegaraan
- 8) NPWP

- Sumber Dana

- 1) Sumber Dana untuk Pembukaan Rek.
- 2) Setoran Pertama
- 3) Tujuan Pembukaan Rek. pada bank

- Khusus Nasabah Perorangan

- 1) Pekerjaan
- 2) Bidang Usaha

- 3) Tempat kerja
- 4) Status Perkawinan
- 5) Pendidikan Terakhir
- 6) Agama
- 7) Penghasilan Tetap per-bulan
- 8) Pengeluaran Tetap per-bulan
- 9) Informasi bagaimana memperoleh Penghasilan Tambahan
- 10) Nama Ibu Kandung

- Ahli Waris

- 1) Nama Ahli Waris
- 2) Tempat & Tanggal Lahir
- 3) Hubungan Keluarga

- Perjanjian Bagi Hasil

- e. Dalam surat perjanjian akad *mudharabah muthlaqah* yang harus diisi di sini tertera bahwa pihak pertama yaitu nasabah dan pihak kedua yaitu BPRS Bina Finansia dengan perbandingan bagi hasil yang telah ditentukan. Jika suatu saat pihak kedua akan mengubah bagi hasil untuk Pihak Pertama lebih tinggi dari yang ditetapkan saat ini, maka Pihak Pertama menyetujui untuk diajukan perubahan tersebut. Pada surat pembukaan rekening ini harus disertakan dengan materai dengan tujuan agar mempunyai kekuatan dimata hukum.
- f. Fotocopy KTP atau kartu identitas lain yang dimiliki harus diserahkan.
- g. Biaya untuk materai wajib dibayarkan oleh nasabah.
- h. Dana nasabah yang akan disetorkan wajib diserahkan kepada teller.
- i. Apabila formulir sudah diisi lengkap dan disetorkan kepada teller, formulir

bisa langsung diinput pada bagian teller dalam karena untuk tahap pemeriksaan, jika sudah disetujui kemudian segera diinput.

- j. Selanjutnya penyerahan buku tabungan kepada nasabah dan nasabah bisa setor kapan saja.

Jika persyaratan administrasi telah diselesaikan oleh calon nasabah serta disahkannya buku tabungan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka secara otomatis menjadi nasabah di BPRS Bina Finansia Semarang dengan batas waktu dana yang dapat ditarik hanya bisa dilakukan pada bulan Juni s/d Agustus dan Oktober s/d Desember.

Formulir pembukaan rekening di BPRS Bina finansia Semarang penulis mengetahui adanya perbedaan antara proses pembukaan rekening pada bank syariah dengan bank konvensional karena terdapat poin ahli waris, dimana kegunaan ahli waris yaitu agar menjamin keamanan apabila suatu saat akan terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan bagi nasabah.

Sedangkan keuntungan yang bisa didapatkan dari produk dana Tabungan Pendidikan PT. BPRS Bina Finansia yang bisa saja sama dengan produk Tabungan Pendidikan pada bank syari'ah lainnya antara lain:

- a. Hanya Rp.10.000,- setoran awal bagi nasabah.
- b. *Nisbah* (perbandingan) keuntungan setara dengan deposito berjangka dalam waktu 3 bulan = 30% : 70% .
- c. Biaya administrasi setiap bulannya dibebaskan.
- d. layanan jemput bola yang akan didapatkan bagi nasabah.
- e. Setiap pembukaan rekening baru nasabah akan mendapatkan souvenir cantik yang sudah disiapkan bank.
- f. Untuk saldo awal Rp 100.000,- dan kelipatannya, nasabah akan mendapatkan kesempatan hadiah maupun beasiswa sampai dengan total hadiah Rp. 1.000.000,.
- g. Dana yang dititipkan tidak dapat diambil sewaktu-waktu tetapi dengan

batasan waktu dari mulai bulan Juni s/d Agustus dan Oktober s/d Desember. Bulan-bulan ini merupakan pembukaan tahun ajaran baru.

B. Penerapan Akad Mudharabah Muthlaqah pada Tabungan Pendidikan di BPRS Bina Finansia Semarang

Tabungan yang dibenarkan sesuai syariah berdasar pada Fatwa DSN-MUI yang menetapkan Fatwa No.: 02/DSN/MUI/IV/2000, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip mudharabah yaitu tidak berdasarkan pada perhitungan bunga.⁵⁰

Tabungan Pendidikan ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan pendidikan untuk masa depan yang mana tabungan ini menggunakan adalah akad Mudharabah Muthlaqah serta batasan waktu yang ditentukan dalam waktu 3 bulan serta nisbah bagi hasil yang didapatkan nasabah yaitu 30% : 70%. Pembukaan Tabungan Pendidikan awal mulanya dimulai antara calon nasabah yang melakukan wawancara kepada customer service, kemudian nasabah akan diberikan penjelasan oleh customer service secara detail mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tabungan pendidikan. Pembukaan Tabungan Pendidikan diproses dengan baik serta tidak adanya pungutan biaya administrasi dalam pembukaan rekening baru. Dengan adanya perlindungan asuransi maka tabungan berjangka dalam hal keperluan untuk pendidikan dengan jumlah setoran bulanan tetap (installment).

Fasilitas yang diberikan kepada nasabah sebagai dasar dalam suatu produk pada dasarnya setiap bank menerapkan akad. Penerapan akad dalam Tabungan Pendidikan di Bank BPRS Bina Finansia yaitu Mudharabah Muthlaqah. Mudharabah Muthlaqah (investasi tidak terikat) yaitu pihak pengusaha diberikan kekuasaan lebih dalam menjalankan perencanaan yang tidak mengikt dengan tempat, jenis, waktu, perusahaan serta pelanggan tanpa gangguan maupun larangan apapun. Maka dari itu harus ada kesepakatan dengan memberikan batasan waktu serta penarikan terhadap nasabah dan

⁵⁰ Ahmad Ifham solihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan syariah* (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), h, 137

bank agar bank dapat memutar dananya kembali. Dalam hal ini pihak bank dijadikan mudharib serta depositan (nasabah) bertindak sebagai Shahibul Maal.

Bank syariah harus bijaksana serta berhati-hati karena sebagai mudharib harus mempunyai sifat sebagai wali amanah (trustee) apabila terjadi sesuatu akibat kelalaian maupun kesalahan yang diakibatkan dari pihak bank maka harus bersedia dan ada itikad baik bertanggung jawab. Disamping itu, bank syariah tidak boleh melanggar aturan syariah dan diharapkan dapat memperoleh keuntungan semaksimal mungkin karena sebagai kuasa dari usaha bisnis pemilik dana.

Bank memberikan imbalan sesuai dengan nisbah yang telah diperjanjikan pada saat pembukaan rekening berupa bagi hasil yang telah disepakati. Karena diawal pembukaan rekening pun sudah dijelaskan oleh Bank syariah kepada pemilik dana akan membagikan hasil keuntungannya sesuai dengan nisbah yang telah disepakati bersama. Jika nasabah melakukan kesalahan atau kelalaian yang diakibatkan oleh diri sendiri maka pihak bank tidak akan bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Namun, bank akan bersedia bertanggung jawab kepada nasabah apabila telah terjadi miss management (salah urus). Fasilitas yang akan didapatkan dari tabungan Pendidikan yaitu dana yang dititipkan akan terjamin keamanannya, sesuai dengan jaminan yang diberikan oleh pemerintah, dari bagi hasil yang menguntungkan maka nasabah dapat menjadikan jaminan dana talangan ataupun pembiayaan yang ada dalam BPRS Bina Finansia Semarang. Sudah sangat jelas sekali dimana dalam penerapan akad mudharabah di BPRS Bina Finansia telah sesuai dengan peraturan pemerintahan yang telah dikeluarkan dengan batasan dalam pengoperasian bank syariah berlaku dan juga sesuai dengan ajaran agama islam tentunya.

Dalam dana yang diterima dari nasabah yang menyimpan dana, serta penyediaan dana shahibul maal bagi para anggota sebagai mudharib. Ada beberapa ketentuan tentang tabungan mudharabah seperti dibawah ini:

- Nasabah yang bertindak sebagai pemilik dana atau shahibul maal, serta BPRS yang mana sebagai pengelola dana atau mudharib. BPRS bina finansia menerapkan pelaku dalam tabungan pendidikan.

- BPRS berperan sebagai mudharib dapat melakukan berbagai macam usaha dan mengembangkannya termasuk didalamnya, mudharib dengan pihak lain selagi tidak bertentangan dengan syariat islam. Dana nasabah dapat dikelola oleh BPRS untuk usaha selama usaha tersebut tidak bertentangan dengan syariat islam seperti dalam hal tanam saham dan pembiayaan kepada nasabah lain. Bank akan memberikan bagi hasil kepada nasabah tabungan tersebut dari keuntungan yang diperoleh dari usaha bank.
- Modal yang dinyatakan harus sama seperti jumlah yang diserahkan bukan dalam bentuk piutang namun tunai dan diserahkan kepada teller, maka teller akan meng input sesuai dengan proses yang berlaku. Ketentuan ini merupakan ketentuan umum Fatwa DSN.
- Diawal perjanjian pasti akan ada pembagian keuntungan yang harus sesuai dengan nisbah yang sudah ditentukan di awal perjanjian pada saat awal pembukaan rekening. Bagi hasil yang akan didapatkan nasabah akan disebutkan berapa nisbah yang didapat pada awal pembukaan rekening.
- Tanpa persetujuan anggota yang bersangkutan maka BPRS tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan.
- Dengan adanya nisbah keuntungan yang sudah menjadi haknya maka BPRS sebagai mudharib bisa melakukan penutupan biaya operasional.

Dari penelitian yang telah dilakukan BPRS Bina Finansia telah menyediakan suatu produk guna meringankan beban pendidikan orang tua untuk putra putrinya yaitu produk Tabungan Pendidikan. Tabungan Pendidikan merupakan tabungan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan biaya pendidikan dimasa depan dengan menggunakan prinsip *mudharabah muthlaqah*.

Adapun ketentuan umum Tabungan Pendidikan yang diterapkan pada BPRS bina Finansia Semarang yaitu:

1. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan karena dijamin aman oleh LPS
2. Akan dibebaskan biaya administrasi setiap bulanannya.
3. Bagi hasil yang akan didapatkan tentunya sesuai dengan syariah.
4. Nasabah diberikan pelayanan dalam hal pick up service.
5. Nisbah deposito yang akan dibagi hasilkan
6. kurun waktu dalam 3 bulan: 30 : 70
7. Nasabah dalam setiap pembukaan rekening baru akan mendapat souvenir dari bank.
8. Akan disediakan hadiah dengan total nilai Rp. 1.000.000,- bagi nasabah dengan pembukaan minimal untuk saldo Rp. 100.000,- serta berlaku dengan kelipatannya.

Pelaksanaan akad Mudharabah Muthlaqah merupakan keutuhan cara, usaha, cara, metode dan teknik agar memberikan dorongan kepada para anggota organisasi supaya senantiasa mau dan ikhlas bekerja dengan sebaik-bainya demi untuk tercapainya tujuan organisasi dengan ekonomis, efektif serta efisien. Secara jenis serta kebutuhan yang langsung berkaitan dengan manusia merupakan Fungsi penggerakan serta fungsi manajerial yang amat penting. Proses administasi serta manajemen sangat penting bagi unsur manusia yang mana sangat jelas sekali terlihat.

C. Manfaat Tabungan Pendidikan pada PT. BPRS Bina Finansia Semarang

Dalam memahami keuntungan apa saja yang bisa didapatkan pada produk tabungan dalam hal pendidikan yang ada dalam PT. BPRS Bina Finansia bahwa produk ini ditujukan bagi masyarakat yang ekonominya berada pada tingkat menengah kebawah dan terpenting tentu bagi umat muslim. Bank syariah ini dalam pengolahannya tidak melibatkan riba maupun bunga yang sudah pasti haram bagi syariah islam serta pertama kali setoranannya hanya Rp. 10.000,-

(sepuluh ribu rupiah) saja tentu sangat murah sekali. Hal ini tentu dapat menarik minat masyarakat muslim yang ingin menjalankan islam secara *kaffah* untuk langsung menitipkan dananya di PT. BPRS Bina Finansia khususnya dalam hal Tabungan Pendidikan.

Manfaat kedua yang bisa diambil dari produk Tabungan Pendidikan pada PT. BPRS Bina Finansia yang mana dengan setoran yang relative terjangkau oleh masyarakat yaitu dengan hanya uang RP 10.000,- serta akan diberikan bagi hasil sama dengan deposito 3 bulan yaitu 30% : 70% dan itu termasuk lumayan cukup besar dan akan lebih diuntungkannya lagi karena dana nasabah tidak akan terpotong karena setiap bulan tidak ada biaya administrasi.

Dari bank akan memberikan sesuatu kepada nasabah berupa souvenir cantik yang ditawarkan waktu membuka rekening baru juga merupakan daya tarik tersendiri bagi nasabah merupakan salah satu wujud tanda terimakasih dari bank. Serta nasabah pun akan mendapat hadiah tambahan berupa beasiswa dengan total nilai Rp 1.000.000,- bagi nasabah dengan saldoawal Rp. 100.000,- beserta kelipatannya merupakan kejutan bagi masyarakat muslim untuk mendapatkan keuntungan lebih. Beasiswa ini ditujukan supaya nasabah dapat meningkatkan saldo tabungan dalam tabungan pendidikan ini. Menabung dengan mengharapkan undian seperti ini tentu saja tidak diharamkan karena tidak mengandung unsur perjudian yang diharamkan. Berharap mendapatkan hadiah undian ini hanya memanfaatkan peluang saja.

Produk Tabungan Pendidikan pada PT. BPRS Bina Finansia juga mempunyai manfaat lain yaitu penarikan dana bisa dilakukan hanya dari bulan Juni s/d bulan Agustus yang merupakan bulan pembukaan ajaran baru merupakan saringan untuk menjaring mereka yang sungguh-sungguh ingin melakukan persiapan untuk membiayai pendidikan. Bulan Juni s/d bulan Agustus merupakan bulan-bulan yang pada saat itu banyak diperlukan biaya untuk membayar biaya maupun keperluan sekolah misalnya untuk membayar ujian, membeli perlengkapan dan peralatan sekolah serta membayar uang pendaftaran masuk sekolah. Tolong menolong merupakan dasar yang paling utama dalam hal ini bagi tabungan pendidikan untuk berjaga-jaga dari

sesuatu hal yang sifatnya konsimtif.

Jika Tabungan Pendidikan bisa dilakukan setiap saat dikhawatirkan nanti uang yang sudah dipersiapkan untuk kebutuhan sekolah malah habis untuk keperluan lain. Dengan menggunakan produk Tabungan Pendidikan pada BPRS Bina Finansia bisa untuk membantu masyarakat yang sedang dalam keadaan sulit untuk mengumpulkan dana bagi keperluan biaya sekolah. Disisi lain tidak ada unsur riba didalam tabungan ini produk ini serta tidak ada potongan administrasi bulanan. Tabungan Pendidikan pada BPRS Bina Finansia aman karena dijamin oleh LPS agar kelangsungan pendidikan buah hati nasabah lebih terjamin dan nasabah tidak usah khawatir dana yang telah masuk pada tabungan tidak akan hilang begitu saja serta ada pertanggung jawaban dari pihak bank.

BPRS Bina Finansia memilih salah satu cara untuk usaha dalam peningkatan produknya terutama Tabungan Pendidikan yaitu kerjasama yang dilakukan oleh beberapa instansi pendidikan diwilayah dekat kantor kas serta kantor cabang BPRS mulai dari PAUD, Taman Kanak-kanak, SD, SMP, maupun SMA.

Tujuan bank menggandeng instansi dipendidikan, pemasukan pihak bank terus menerus akan berlangsung dalam tabungan ini merupakan suatu hal yang baik bagi pihak BPRS. Bank otomatis akan mendapatkan banyak nasabah setiap tahun ajaran baru dalam tabungan pendidikan serta kerjasama bank yang terjalin oleh instansi instansi terkait ini juga akan diperbaharui terus menerus setiap tahun ajaran baru.

Fungsi Tabungan Pendidikan pada bank ialah dikarenakan tabungan ini menggunakan akad Mudharabah Muthlaqah (investasi tidak terikat) yang artinya pihak bank dapat memanfaatkan dana dari nasabah untuk disalurkan atau diberikan secara kredit untuk usaha tertentu dan nasabah tetap mendapat bagi hasil yang kompetitif. Berarti dalam hal ini nasabah mengetahui bahwa dana yang ia titipkan oleh pihak bank akan digunakan semestinya dan nasabah mendapat bagi hasil yang kompetitif.

Setiap tabungan pasti ada kekurangannya dan juga kelebihanannya. Begitu

juga pada Tabungan Pendidikan sendiri pasti juga ada sisi kekurangannya dan keunggulannya. Keunggulan Tabungan Pendidikan adalah tabungan pendidikan merupakan tabungan yang bagi nasabah akan mendapatkan banyak keuntungan, dengan prinsip syariah yang sesuai, setiap bulannya akan dilakukan setoran bulanan secara auto debet dari rekening induk setiap bulannya dan bagi hasil yang didapatkan berjenjang. Pada awal pembukaan tabungan sampai penutupan tabungan tabungan pendidikan untuk mengatur rencana kebutuhan dana jangka menengah dan jangka panjang, di samping akan mendapatkan fasilitas asuransi dengan dibebaskannya biaya premi asuransi.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan analisa yang didapat dan pengkajian tentang penerapan akad mudharabah muthlaqah pada tabungan pendidikan di BPRS Bina Finansia Semarang, maka penulis akan memberi kesimpulan seperti dibawah ini:

1. Prosedur pembukaan rekening tabungan pendidikan pada BPRS Bina Finansia Semarang:
 - a. Melakukan pengisian formulir pembukaan rekening
 - b. Melampirkan fotocopy data pribadi seperti (KTP) ataupun identitas lainnya.
 - c. Awal penyetoran tabungan paling sedikit Rp. 10.000
 - d. Kepada calon nasabah baru yang masih berstatus pelajar SD, rekening baru bisa diwakilkan atau ditanggung jawabkan kepada orang tua.
 - e. Mulai bulan Juni s/d Agustus serta Oktober s/d Desember merupakan waktu yang bisa untuk penarikan.
 - f. Membayar biaya materai.
 - g. Menyetorkan dana ke teller
 - h. Teller memproses penyetoran sesuai dengan ketentuan yang sudah berlaku.

Keuntungan yang dapat diperoleh dari Tabungan Pendidikan pada BPRS Bina Finansia Semarang:

1. LPS menjamin keamanan tabungan.
2. Biaya administrasi dibebaskan setiap bulannya.
3. Keuntungan yang didapat akan dibagi secara syariah.

4. Nasabah akan diberikan kemudahan dalam setoran dengan sistem jemput bola dari pihak bank.
 5. Bagi hasil setiap keuntungan dari deposito
Setiap per 3 bulan = 30 : 70
 6. Dalam setiap pembukaan rekening baru nasabah akan mendapatkan hadiah berupa souvenir.
 7. Bagi nasabah yang menitipkan saldonya mulai dari Rp. 100.000 dan kelipatannya maka akan mendapat kesempatan hadiah dengan total nilai Rp. 1.000.000.
2. Penerapan mudharabah muthlaqah dalam tabungan pendidikan di BPRS Bina Finansia Semarang

Akad mudharabah muthlaqah dalam tabungan pendidikan mempunyai fungsi untuk pemenuhan kebutuhan biaya pendidikan anak dimasa yang akan datang.

Pihak pengusaha di berikan kekuasaan lebih dalam menjalankan perencanaan yang tidak mengikat dengan tempat, jenis, waktu, perusahaan serta pelanggan merupakan akad mudhrabah muthlaqah. Agar dana dapat diputar oleh bank maka nasabah sebagai shahibul maal serta pihak bank sebagai mudharib harus ada perjanjian terkait dengan batas waktu dalam penarikan.

Dalam dana yang diterima dari nasabah yang menyimpan dana, serta penyediaan dana dari shahibul maal bagi para anggota sebagai mudharib. Ada beberapa ketentuan tentang tabungan mudharabah seperti dibawah ini:

1. Nasabah yang bertindak sebagai pemilik dana atau shahibul maal, serta BPRS yang mana sebagai pengelola dana atau mudharib. BPRS Bina Finansia menerapkan pelaku dalam tabungan pendidikan. Nasabah bertindak sebagai pemilik dana atau shahibul maal sedangkan BPRS bertindak sebagai

pengelola dana atau mudharib.

2. Dalam perannya sebagai mudharib, BPRS dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan syari'at islam dan mengembangkannya termasuk didalamnya mudharabah dengan pihak lain. BPRS berhak mengelola dana nasabah digunakan untuk usaha dengan syarat usaha tersebut tidak bertentangan dengan syari'ah seperti tanam saham, pembiayaan kepada nasabah lain. Sehingga dengan usaha tersebut bank mendapatkan keuntungan dan akan memberikan bagi hasil kepada nasabah tabungan tersebut.
 3. Modal yang dinyatakan harus sama seperti jumlah bukan piutang namun tunai. Sesuai dengan ketentuan umum Fatwa DSN, maka nasabah pada saat pembukaan rekening diharuskan menyetorkan dananya kepada teller untuk diinput sesuai dengan proses.
 4. Di awal perjanjian pasti akan ada pembagian keuntungan yang harus sesuai dengan nisbah yang sudah ditentukan pada saat awal pembukaan rekening. Bagi hasil yang akan didapatkan nasabah akan disebutkan berapa nisbah yang didapat pada awal pembukaan rekening.
 5. Tanpa persetujuan anggota yang bersangkutan maka BPRS tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan.
 6. Dengan adanya nisbah keuntungan yang sudah menjadi haknya maka BPRS sebagai mudharib bisa melakukan penutupan biaya operasional.
3. Manfaat tabungan pendidikan pada BPRS Bina Finansia Semarang

Manfaat sasaran produk yang ada dalam tabungan pendidikan ini bertujuan untuk membantu tingkat ekonomi kebawah dalam masyarakat muslim dengan adanya bank syariah melihat bank ini

yang pengelolaannya sesuai dengan syariat yang tidak diharamkan serta tidak melibatkan bunga. Dengan hanya menyetorkan dana awal mulai dari RP. 10.000 yang dapat menarik minat masyarakat dalam hal tabungan pendidikan. Serta keuntungan yang bank akan berikan lumayan cukup besar karena dalam depositi selama 3 bulan setara dengan setara dengan 30 : 70 dan setiap bulannya tidak ada administrasi serta potongan dalam dana nasabah.

Bank juga akan memberikan souvenir cantik sebagai tanda terima kasih kepada nasabah waktu pembukaan rekening baru merupakan daya tarik tersendiri bagi nasabah, apalagi kesempatan untuk mendapatkan hadiah dari saldo awal Rp. 100.000,- dan berlaku kelipatannya akan mendapatkan hadiah berupa beasiswa dengan total nilai Rp. 1000.000,-.

Manfaat lain yaitu penarikan dana yang bisa dilakukan oleh nasabah bisa diambil dari bulan Juni s/d bulan Agustus yang merupakan bulan pembukaan ajaran baru merupakan saringan untuk menjaring mereka yang sungguh-sungguh ingin melakukan persiapan untuk membiayai pendidikan. Bulan Juni s/d bulan Agustus merupakan bulan-bulan yang pada saat itu banyak diperlukan biaya untuk membayar biaya maupun keperluan sekolah misalnya untuk membayar ujian, membeli perlengkapan dan peralatan sekolah serta membayar uang pendaftaran masuk sekolah. Semua itu dilakukan dengan dasar adanya saling tolong menolong karena memang ditujukan dalam hal pendidikan sehingga tidak untuk sesuatu hal yang memang sifatnya untuk konsumtif semata.

B. SARAN

Penulis akan memberikan saran, semoga bisa menjadi bahan pembelajaran untuk semuanya, seperti berikut ini:

1. Sebagai seorang muslim yang patuh dan taat akan perintah Allah

SWT supaya dapat terhindar dari adanya riba, serta tidak begitu mementingkan kebutuhan manusiawi saja segala sesuatu harus ditaati sesuai dengan prinsip syariah dalam suatu usaha yang dihasilkan. Yang mana dengan adanya tabungan pendidikan pada bank syariah membantu masyarakat untuk menyisihkan sebagian hartanya dalam pemenuhan kepentingan pendidikan putra putrinya di masa yang akan datang. Terlebih lagi akan aman karena dijamin oleh LPS sehingga masyarakat tidak perlu khawatir dengan dana yang dititipkan kepada bank syariah terutama pada BPRS Bina Finansia Semarang.

2. Diharapkan kepada BPRS Bina Finansia Semarang supaya lebih memajukan lagi pelayanan dengan memberikan keyakinan dan kenyamanan kepada nasabah agar nasabah semakin banyak menggunakan tabungan pendidikan pada BPRS bina Finansia.

Dalam melaksanakan ketentuan atas deposito bagi hasil dengan batasan waktu yang sudah ditentukan, diharapkan BPRS Bina Finansia memegang teguh prinsip-prinsip mudharabah dan dapat tetap bertanggung jawab atas dana nasabah.

C. PENUTUP

Alhamdulillah bersyukur atas kehadiran Allah SWT yang telah mencurahkan segala rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis mampu mentuntaskan penelitian dan penyusunan Tugas Akhir ini dengan lancar. Penulis mengerti, didalam penulisan Tugas Akhir ini terdapat banyak sekali kekurangan serta jauh dari kata sempurna. Karena kita telah mengetahui bersama adanya pandemi COVID-19 membatasi ruang gerak penulis untuk menyelesaikan penulisan Tugas Akhir ini. Maka penulis berharap adanya saran maupun kritik dari pembaca untuk membantu penyusunan penulis bisa lebih baik untuk kedepannya.

Penulis menghaturkan terimakasih sebanyak-banyaknya untuk

keseluruhan pihak yang telah membimbing, memberi bantuan, memberikan motivasi serta semangat kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan Tugas Akhir. Semoga dengan penulisan Tugas Akhir ini dapat memberikan ilmu yang bermanfaat bagi pembaca pada umumnya serta bagi penelitian yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Asy-Syarbasyi, 1987. *al-Mu'jam al-Istisat al-Islami* Beirut : Dar Alamil Kutub.

Ahmad Roziq dan Mufti Mubarraq, 2012. *Buku Cerdas Investasi dan Transaksi Syari'ah*. Jakarta : Dinar Media.

Anshori, Abdul Ghofur, 2009. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.

Antonio, Muhammad syafi'i, 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta : Gema Insani.

Atang Abd Hakim, 2011. *Fiqih Perbankan Syariah Transformasi Fiqih Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan*, Cet ke-1, Bandung: PT Refika Aditama.

Brosur Produk Tabungan Pendidikan BPRS Bina Finansia

Company Profile BPRS Bina Finansia Semarang

Ervan agus Purwanto, Dyah Ratih Sulistyastuti,. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Gava Media.

Fatwa DSN-MUI

Heni Yuningrum. *Mengukur Kinerja Operasional BMT pada Tahun 2010 Ditinjau dari Segi Efisiensi dengan Data Envelopment Analisa (DEA)*

Karim, Adiwarmanto A, 2011. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Naf'an, 2014. *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Nainggolan, Basaria, 2016. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta : Rajawali Pers.

Nurhayati, Nur, 2016. *Akuntansi syariah di Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat.

Osmad Muthaher, 2012. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

P. Usanti, Trisadini dan Abd. Shomad, 2015. *Transaksi Bank Syariah*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.

Umam , Khotibul, 2011. *Legislatif fiqih Ekonomi dan Penerapannya dalam Produk Perbankan syariah di Indonesia*. Yogyakarta : BPFE.

Wiroso, 2005. *Penghimpun Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*. Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.

www.ojk.co.id

Yaya, Rizal. Et al, 2017. *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktek Kontemporer*. Jakarta : Salemba Empat.

<https://www.silabus.web.id/pengertian-pendidikan-dan-makna-pendidikan/>

<https://www.medcom.id/foto/ekonomi/9K50XDPK-dampak-pandemi-covid-19-terhadap-ekonomi-indonesia>

LAMPIRAN

LEMBAGA PENJAMIN SIMPAPAN
Indonesia Deposit Insurance Corporation

iB
Indonesia Bina

gres

Tabungan Pendidikan
Bekal Kasih Paling Berharga

Setoran Awal Rp.10.000,-
Hadiah Menarik Rp.1.000.000,-

BPRS BINASIA
PT BPRS BINA FINANSIA

Tabungan Pendidikan
adalah tabungan dengan akad Mudharabah Mutlaqah yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan biaya pendidikan di masa datang.

Syarat & Ketentuan

1. Mengisi aplikasi pembukaan rekening
2. Melampirkan fotocopy identitas diri (KTP)
3. Setoran awal minimal Rp. 10.000,-
4. Bagi nasabah yang masih duduk dibangku Sekolah Dasar, maka pembukaan rekening tabungan diatas namakan orang tuanya
5. Penarikan hanya dapat dilakukan mulai bulan Juni s/d Agustus dan Oktober s/d Desember

Keuntungan

1. Aman karena dijamin oleh LPS
2. Bebas biaya administrasi bulanan
3. Bagi hasil sesuai prinsip syariah
4. Layanan pick up service
5. Nisbah bagi hasil deposito jangka waktu 3 bulan = 30 : 70
6. Dapatkan souvenir cantik untuk setiap pembukaannya
7. Kesempatan mendapatkan hadiah dengan total nilai Rp.1.000.000,- untuk saldo Rp.100.000,- dan berlaku kelipatannya

Kantor Pusat :
Jl. Arteri Soekarno Hatta No. 9 Semarang
Telp/Fax : 024 - 767 29 706, 024 - 767 29 707
Email : bprsbinasia@gmail.com

Kantor Kas :
Ruko Jatisari Indah Blok C No. 9 Mijen - Semarang
Telp/Fax : 024 - 7667 24 07

Jl. Meranti Raya No. 364 B Banyumanik Semarang
Telp/Fax. 024-7640 72 64

Untuk keterangan lebih lanjut hubungi

FORMULIR IDENTIFIKASI NASABAH

BPRS BINAWA
PT BPRS BINA FINANSIA

Berdasarkan informasi yang tertera pada formulir ini, kami akan segera melakukan proses pembukaan rekening.

APLIKASI PEMBUKAAN REKENING

Dasar Pembukaan Rekening: Tabungan Tabung Tabungan Perseorangan Deposito No. Rekening

A. DATA PRIBADI

1. Nama Lengkap: _____

2. Tempat & Tanggal Lahir: _____

3. Kartu Identitas: KTP SIM Paspor Lainnya: _____ No. _____ (jika terdapat)

4. Alamat sesuai Kartu Identitas: _____

RT: _____ RW: _____ Desa: _____

Kode Pos: _____ Kota: _____

Provinsi: _____

5. Alamat Surat Menyurat: _____

RT: _____ RW: _____ Desa: _____

Kode Pos: _____ Kota: _____

Provinsi: _____

6. Pekerjaan: _____

Handphone: _____ Fax: _____

7. Nomer Pengantar: WNA WNA Untuk WNA, seluruh asal Negara _____

8. NPWP: Ada Tidak Ada

B. SUMBER DANA

9. Sumber Dana untuk Pembukaan Rekening: Tabungan Pribadi Tabung Pinjaman Investasi Lainnya _____

10. Saluran Penyaluran: _____

11. Tujuan Pembukaan Rekening pada Bank: Tabungan / Investasi Usaha Lainnya _____

C. WAWASAN MASA DEPAN PERORANGAN

12. Pekerjaan: Pegawai / Mhs Kary. Swasta Png. Negeri TNI / Polri

Wiraswasta Lainnya _____

13. Bidang Usaha: Perdagangan Perindustrian Jasa Lainnya _____

14. Alamat Pekerjaan: _____

No. _____ RT: _____ RW: _____ Kode Pos: _____

Kota: _____ Provinsi: _____

Jenis Usaha / Aktivitas: _____

15. Status Pekerjaan: Belum Menikah Menikah Janda / Duda

16. Pendidikan Terakhir: SD/SLTP SMP D-3 D-2 S-1 S-2 S-3

17. Agama: Islam Protestan Katolik Hindu Buddha

18. Penghasilan Tetap per bulan: + Rp. 3 Juta 3 Juta + 5 Juta 5 Juta + 10 Juta > 10 Juta

19. Penghasilan Tidak Tetap per bulan: + Rp. 3 Juta 3 Juta + 5 Juta 5 Juta + 10 Juta > 10 Juta

20. Penghasilan Tetap per bulan: + Rp. 3 Juta 3 Juta + 5 Juta 5 Juta + 10 Juta > 10 Juta

21. Informasi bagaimana memperoleh penghasilan tambahan: Hasil Usaha Hasil Sewa Dividen Investasi

Wawancara Lainnya _____

22. Nama Ibu Kandung: _____

D. DI ISI OLEH PIHAK BANK

Analisis Tingkat Risiko

1. Pekerjaan: rendah sedang tinggi

2. Bidang Usaha: rendah sedang tinggi

3. Lokasi Usaha: rendah sedang tinggi

4. Hubungan dengan PEP: tidak berhubungan berhubungan

5. Hubungan dengan PEP: tidak pernah pernah pernah

6. Analisis Risiko: rendah sedang tinggi

E. DEPOSITO

30. Nominal: Rp. _____ Terbilang: _____

31. Jangka Waktu: 1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan 12 Bulan

32. Bagi Hasil: Kayahalan Pihak ke No. Rekening _____

33. Diperpanjang Otomatis: Ya Tidak

F. PEMBAYARAN ZAKAT dan INFAQ SECARA OTOMATIS

34. Apakah bagi hasil yang diterima akan dipotong ZAKAT 2,5% dari bagi hasil: Ya Tidak

35. Apakah Anda tetap bulan akan membayar INFAQ secara rutin: Ya Tidak bila YA ... dilakukan melalui: BPRS BINA FINANSIA Lainnya _____

Jumlah / Paket: Rp. _____ Terbilang: _____

G. PROGRAM PENJAMINAN / DISI OLEH BANK

36. PENJAMINAN OLEH LPS: Dijamin Tidak dijamin Pihak terkait dengan Bank: Ya Tidak

H. AHLI WARIS

37. Nama Ahli Waris: _____

38. Tempat & Tanggal lahir: _____

39. Hubungan Keluarga: _____

I. PERJANJIAN BAGI HASIL

I. Data di atas selanjutnya disebut Pihak I

5. Nama: _____

Jabatan: _____

Alamat: PT BPRS BINA FINANSIA
Jl. Semarang

Selanjutnya disebut Pihak Kedua (I)

Pihak Pertama (I) mengajukan permohonan untuk dapat dicatat sebagai pemenang rekening tabungan / deposito muharabah pada bank dengan skema Muharabah Multiagah Muharabah Musyafahah.

Pihak Pertama (I) bersedia mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh Pihak Kedua (I), dengan perbandingan bagi hasil _____ untuk Pihak Pertama (I) dan _____ untuk Pihak Kedua (I). Jika suatu saat Pihak Kedua (I) akan membuat bag hasil untuk Pihak Pertama (I) lebih tinggi dari yang ditetapkan saat ini, maka Pihak Pertama (I) bersedia untuk melakukan penarikan tersebut.

(Pemerjan ini hanya berlaku untuk Tabungan dan Deposito)


Tempat: di Semarang tanggal _____

Pihak Pertama: _____ Pihak Kedua: _____

Dia lengkapi Nama jelas dan Tanda Tangan Nasabah / Pemegang Kuasa: _____ Dia lengkapi Nama jelas dan Tanda Tangan Pejabat Bank: _____

DIPROSES	DIPERIKSA	DISETUJUI	TANGGAL / JAM







DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Bahwa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : An Nisa Aulia

Tempat, Tanggal Lahir : Pemalang, 26 Agustus 1998

Agama : Islam

Status : Pelajar/Mahasiswa

Alamat : Pedurungan Asri RT.03/RW.01 Kec.Taman Kab.
Pemalang

Nomor telepon/ HP : 085227142576

Email : annisaaulia6251@gmail.com

PENDIDIKAN FORMAL

1. TK Muslimat Beji : Tahun 2003 - 2004
2. SD Negeri 06 Beji : Tahun 2004 - 2010
3. SMP Negeri 2 Taman : Tahun 2010 - 2013
4. SMA Negeri 2 Pemalang : Tahun 2013- 2016

PENGALAMAN MAGANG

1. BPRS Bina Finansia Semarang: Tahun 2020

Demikian riwayat hidup ini, saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 2 Juni 2020

An Nisa Aulia